



PUTUSAN
No. 1625 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Ir. HENRY JOHN CH. PEURU;**
Tempat Lahir : Desa Ensa;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun / 08 Desember 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan Pamulang Permai 2 No.6
Jalan Benda Timur Blok E-7 Tange-
rang Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wartawan dan Penulis Buku;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 07 November 2013;
2. Perpanjangan Kajari sejak tanggal 08 November 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 05 Januari 2014;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2014 sampai dengan tanggal 04 Februari 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan tanggal 26 Februari 2014;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 27 April 2014;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Mei 2014 sampai dengan tanggal 23 Juli 2014;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.2846/2014/S.737.Tah.Sus/PP/2014/MA. Oktober 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari I,

Hal. 1 dari 57 hal. Put. No.1625 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 03 November 2014 sampai dengan tanggal 02 Desember 2014;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.2846/2014/S. 737.Tah.Sus/PP/2014/MA. Oktober 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari II, terhitung sejak tanggal 03 Desember 2014 sampai dengan tanggal 02 Januari 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa, Ir. HENRY JOHN CH. PEURU, pada tanggal 29 Oktober 2010, 01 Maret 2011, 05 Agustus 2012, 09 Desember 2012, 04 Juni 2013 dan tanggal 5 Oktober 2013 bertempat di Perumahan Pamulang 2 Blok E-7 No.6 Jalan Benda Timur Tangerang Selatan atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, atau Pengadilan Negeri Manado yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadilinya dari pada Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 Ayat 2 KUHP) dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang dilakukan Terdakwa lebih dari satu kali sehingga merupakan perbuatan yang dilanjutkan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa dengan menggunakan media jejaring sosial berupa akun facebook dengan nama akun facebook Henry John Christian Peuru dan merilis Berita Blogspot dengan nama jejakpeurublogspot.com telah menulis kalimat yang tidak benar menyangkut nama baik dari saksi korban Dr. SINYO HARRY SARUNDAJANG selaku pribadi, keluarga maupun sebagai Gubernur Sulawesi Utara;

Bahwa kalimat yang ditulis oleh Terdakwa melalui media jejaring sosial facebook dan blogspot sebagai berikut :

- Pada tanggal 29 Oktober 2010, Terdakwa menulis di akun facebook Terdakwa dengan kalimat "Tidak akan pantang menyerah melawan penguasa lalim SH. Sarundajang !" ;

Hal. 2 dari 57 hal. Put. No.1625 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 29 Oktober 2010, Terdakwa menulis di akun facebook Terdakwa dengan kalimat "sy 2 kali tayang TV One. Nah sy ketemu novum baru ternyata ada konspirasi atas penculikan penyekapan dan pemenjaraan yg ternyata dalangnya Gubernur Sulut SH. Sarundajang sebagaimana ditulis Majalah DERAP Edisi Agustus 2008";
- Pada tanggal 29 Oktober 2010, Terdakwa menulis di akun facebook Terdakwa dengan kalimat "bahkan 3 anak saya pernah disandera dan diancam di rumah Gubernur Sulut SH. Sarundajang, tapi sampai saat ini laporannya di Polda Sulut belum jelas kelanjutannya. Anak-anak sy trauma dgn Polisi sekarang. Sudah begitu, ancaman dan pengeroyokan oleh wartawan petinggi-petinggi PWI Sulut yg diduga terlibat konspirasi dgn SHS, sampai saat ini bebas berkeliaran !";
- Pada tanggal 1 Maret 2011, Terdakwa menulis di akun facebook Terdakwa dengan kalimat "Ancaman SH. Sarundajang terhadap ketiga anak-anak sy bahkan permintaan meninggalkan anak-anak sy begitu menyakitkan. Kini kekejamannya, telah merampas kebahagiaan anak sy. Tapi tak akan menghentikan perjuangan sy melawan kezalimannya!. Tak ada perdamaian bagi kejahatannya terhadap anak-anak sy !", dan kalimat " SH. Sarundajang telah merampas kebahagiaan anakku ! hari ini sakitnya kambuh lagi. Tapi tak akan melenturkan semangat juangku untuk mencari keadilan dan melawan kezaliman SH. Sarundajang !";
- Pada tanggal 5 Agustus 2012, Terdakwa merilis berita di Blogspot Terdakwa dengan judul berita "Diduga Dalang Rekayasa Wartawan Jejak SH. Sarundajang" dengan isi berita "Heboh akan ditangkapnya Ir. Henry John Peuru wartawan senior asal Sulawesi Utara, yang beredar di beberapa media lokal Sulut. Sesuai penetapan Majelis Hakim PN. Manado, kini menjadi pembicaraan beberapa kawan dekatnya di Jakarta. Pasalnya, mereka tahu kasus yang menimpa Henry John merupakan rekayasa dari SH. Sarundajang yang diduga karena menolak tawaran damai Sarundajang Gubernur Sulut tersebut, termasuk serentetan rekayasa lainnya. Bahkan dugaan paling kuat mengarah pada ketakutan SH. Sarundajang atas gerakan Henry John dan kawan-kawannya yang membongkar kasus pembunuhan DR. Ir. Oddie Manus, MSc. Soalnya, Henry tak mempunyai masalah dengan Sarundajang, tiba-tiba dia begitu marah dan gerah dan menjebloskan Henry kepenjara. Bahkan ketiga anak-anak Henry Johnpun dibawah kerumah di rumah dinasny dan diancam disana";

Hal. 3 dari 57 hal. Put. No.1625 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 9 Desember 2012, Terdakwa melalui akun facebook Terdakwa memposting atau menampilkan gambar cover buku dengan judul Konspirasi Lalim Peradilan Sesat yang memajang foto beberapa orang di mana salah satunya adalah foto saksi korban dan gambar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 4 Juni 2013, Terdakwa menulis di akun facebook Terdakwa dengan kalimat "Pagi ini sidang Rekayasa ke-5 dari Mafia Hukum Sulut dgn sang Maestro Sulut SH. Sarundajang yang sdh tertahan selama 4 thn tertahan di Polda Metro Jaya, atas laporan pencemaran nama baik yg menyatakan Henry Peuru telah menyatakan Sarundajang pembunuh Oddie Manus menurut pemberitaan Tabloid KPK dan TV One!. Hal ini juga dilakukan diduga merupakan modus minta damai SHS dgn gaya main ancam dgn laporan. Tapi tawaran damai ditolak Henry dan meminta untuk dituntaskan lewat pengadilan atas tuduhan Sarundajang tersebut. Sidang akan dimulai jam 10 pagi di PN. Jakarta Timur. Semoga preman2 tdk datang melakukan teror seperti yg terjadi di PN. Manado yg ditongkrongi preman yg di Pimpin Pengacara SHS Johanes Budiman !";
- Pada tanggal 5 Oktober 2013, Terdakwa menulis di akun facebook Terdakwa dengan kalimat " SH. Sarundajang Gubernur Sulawesi Utara Calon Presiden Partai Demokrat ternyata bernyali kolombit. Nda berani mempertanggung-jawabkan depe perbuatan dgn menuduh org secara sembarang atas kesepakatan palsu dengan beberapa koncoisnya. Dia tau klu datang akan berhadapan dengan konsekwensi yg lebih berat dari sekedar keterangan terkait dgn laporannya. Makanya itu yg dia tako. Dia Cuma berani "sander" kita pe anak2 kong ancam2 pa dorang. Pa kita dia taku berhadapan di Pengadilan. Itu tu model Presiden mo diandalkan ?";

Bahwa saksi korban mengetahui perbuatan Terdakwa yang menulis status difacebook dan blogspot yang bermuatan penghinaan serta mencemarkan nama baik korban dari saksi Johanes Budiman pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 dan pada hari senin tanggal 7 Oktober 2013 di ruang kerja kantor Gubernur Sulawesi Utara;

Berdasarkan keterangan ahli JOSUA SITOMPUL, SH.IMM bahwa Terdakwa dengan sengaja atau tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang atau tahu dan menghendaki munculnya akibat yang di larang oleh Undang-Undang dalam Pasal 27 ayat 3 UU Informasi dan Transaksi Elektronik, perbuatannya Terdakwa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau

Hal. 4 dari 57 hal. Put. No.1625 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan hinaan dan atau pencemaran nama baik;

Bahwa perbuatan Terdakwa menulis status atau mengupload gambar yang tidak benar tentang saksi korban Dr. SINYO HARRY SARUNDAJANG tersebut melalui media jejaring sosial seperti akun facebook dan blogspot sehingga dapat diakses atau dibaca oleh banyak orang termasuk teman-teman Terdakwa serta saksi Chandra Paputungan, telah mengakibatkan perasaan saksi korban merasa tidak nyaman karena telah dihina dan/atau dicemarkan nama baik serta merusak harkat dan martabat saksi korban secara pribadi, keluarga dan sebagai Gubernur Sulawesi Utara;

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

DAN :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa, Ir. HENRY JOHN CH. PEURU, pada bulan April 2011, bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya ditahun 2011 dan tahun 2012 bertempat di Rumah Tahanan Malendeng Kota Manado atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum dan dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum,yang dilakukan secara berlanjut.perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa telah menulis buku masing-masing berjudul Dibawah Cengkaman Peradilan Sesat dan berjudul Konspirasi Zalim Peradilan Sesat yang berisi hal yang tidak benar menyangkut saksi korban Dr. SINYO HARRY SARUNDAJANG;

Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi ADRIANUS ROBERT PUSUNGUNAUNG, D.Th, data yang tidak sesuai adalah data yang terdapat pada Bab IV halaman 34 judul Buku Dibawah Cengkaman Peradilan Sesat dengan kalimat berupa "Pengakuan sumber kami, menyatakan bahwa lobi-lobi perdamaian tersebut, difasilitasi pengurus FKPI NYONYO SUPIT (Alm) Ketua, DR. Ir. ODDIE MANUS, MSc (Alm) Wakil Ketua dan VIKTOR MAILANGKAY (Sekertaris) Proses perdamaian berlangsung dikediaman EDWIN KAWILARANG pada tanggal 20 September 2005, antara Gubernur SH.

Hal. 5 dari 57 hal. Put. No.1625 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarundajang dengan Kelompok “sembilan” angkatan eksponen 66 “sedangkan data yang sebenarnya sesuai hasil investigasi saksi dan Terdakwa adalah pertemuan tersebut tidak pernah ada, kemudian halaman 34 pada kalimat “pembunuhan DR. Ir. ODDIE MANUS, MSc terkait dengan Dokumen misterius tersebut “sedangkan data yang sebenarnya sesuai hasil investigasi saksi dan Terdakwa adalah bahwa kematian dari DR. Ir. ODDIE MANUS, MSc tidak terkait dengan Dokumen misterius tersebut;

Bahwa keterangan dari saksi ADRIANUS ROBERT PUSUNGUNAUNG, D.Th, data yang tidak sesuai juga terdapat pada Bab I halaman 77 dan 78 judul Buku Konspirasi Zalim Peradilan Sesat dengan kalimat berupa “Dalam perkembangan penyelidikan kami (saksi dan Terdakwa), dari salah seorang anggota tim (saksi), memaparkan hasil temuannya berupa beberapa Dokumen terkait kegiatan seseorang dengan organisasi terlarang beberapa tahun silam yang melakukan penghianatan kepada Negara. Di mana menurutnya (saksi) ada petunjuk Dokumen tersebut berhubungan dengan penculikan dan pembunuhan DR. Ir. ODDIE MANUS, MSc, sedangkan data yang sebenarnya sesuai hasil investigasi saksi dan Terdakwa adalah :

1. Pembunuhan DR. Ir. ODDIE MANUS, MSc tidak ada kaitan dengan Dokumen misterius tersebut;
2. Dari hasil investigasi kami sejak tahun 2008 sampai 2011 masih sangat dangkal sebab tidak ada bukti-bukti yang cukup atau petunjuk yang mengarah ke Gubernur Sulut;
3. Dokumen-dokumen ini hanya diberikan dalam bentuk copian oleh orang-orang yang saya tidak kenal;
4. Beberapa sumber yang terkait di dalam Dokumen tersebut ketika dikonfirmasi mereka menolak dan tidak membenarkan Dokumen tersebut;
5. Dari hasil investigasi kami (saksi dan Terdakwa) bersama sejak tahun 2008 sampai 2011 sama sekali tidak ditemukan benang merah antara pembunuhan DR. Ir. ODDIE MANUS, MSc, Dokumen misterius dan Gubernur Sulut (korban);
6. Lebih dari itu dalam menerbitkan kedua buku tersebut hanya sepihak dilakukan oleh Pelaku/Terdakwa tanpa koordinasi dengan saya/saksi, tempat menyusun, menerbitkan dan mencetak kedua buku tersebut saya/saksi juga tidak tahu kapan dan di mana tapi anehnya nama saya/saksi tetap tercantum di dalam kedua buku tersebut sehingga saya/saksi menilai kedua buku itu diterbitkan untuk kepentingan pribadi dan untuk menjatuhkan serta memojokkan Gubernur Sulut (korban);

Hal. 6 dari 57 hal. Put. No.1625 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa buku-buku tersebut ditulis dan dicetak oleh Terdakwa serta disebarluaskan oleh Terdakwa dengan cara dibagikan-bagikan serta telah diperjualbelikan kepada masyarakat umum baik di Jakarta maupun di Manado sehingga semua tuduhan Terdakwa terhadap saksi korban melalui kedua buku tersebut sudah banyak orang yang telah membaca dan diketahui oleh masyarakat umum khususnya masyarakat Sulawesi Utara ;

Bahwa saksi Drs RONNY G DJURIAN membeli buku karangan Terdakwa seharga Rp60.000,00 dengan judul Konspirasi Zalim Peradilan Sesat pada bulan Juli 2013 di Pasar 45 emperan toko sepatu Karindo Kota Manado, dan Terdakwa membagi-bagikan buku dengan judul Dibawah Cengkraman Peradilan Sesat di Pengadilan Negeri Manado kepada saksi Noldy Warbung dan saksi Hardy Rony Wawiling ;

Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, saksi korban Dr. SINYO HARRY SARUNDAJANG sebagai seorang Gubernur Sulawesi Utara merasa dicemarkan harkat dan martabat bahkan nama baiknya dan nama baik keluarganya akibat tulisan Terdakwa dalam kedua buku tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

ATAU :

Bahwa ia Terdakwa, Ir. HENRY JOHN CH. PEURU, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu dan Kedua di atas, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan Terdakwa lebih dari satu kali sehingga merupakan perbuatan yang dilanjutkan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dengan menggunakan media jejaring sosial berupa akun facebook dengan nama akun facebook Henry John Christian Peuru dan merilis berita blogspot dengan nama jejakpeurublogspot.com telah menulis kalimat yang tidak benar menyangkut nama baik dari saksi korban Dr. SINYO HARRY SARUNDAJANG bahkan Terdakwa juga telah menulis buku masing-masing berjudul Dibawah Cengkraman Peradilan Sesat dan berjudul Konspirasi Zalim Peradilan Sesat yang berisi hal yang tidak benar menyangkut nama baik dari saksi korban ;

Hal. 7 dari 57 hal. Put. No.1625 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kalimat yang ditulis oleh Terdakwa melalui media jejaring sosial facebook dan blogspot sebagai berikut :

- Pada tanggal 29 Oktober 2010, Terdakwa menulis di akun facebook Terdakwa dengan kalimat “Tidak akan pantang menyerah melawan Penguasa Lalim SH. Sarundajang!”;
- Pada tanggal 29 Oktober 2010, Terdakwa menulis di akun facebook Terdakwa dengan kalimat “sy 2 kali tayang TV One. Nah sy ketemu novum baru ternyata ada konspirasi atas penculikan penyekapan dan pemenjaraan yg ternyata dalangnya Gubernur Sulut SH. Sarundajang sebagaimana ditulis majalah DERAP edisi Agustus 2008 “.
- Pada tanggal 29 Oktober 2010, Terdakwa menulis di akun facebook Terdakwa dengan kalimat “bahkan 3 anak saya pernah disandera dan diancam dirumah Gubernur Sulut SH. Sarundajang, tapi sampai saat ini laporannya di Polda Sulut belum jelas kelanjutannya. Anak-anak sy trauma dgn Polisi sekarang. Sudah begitu, ancaman dan pengeroyokan oleh wartawan petinggi-petinggi PWI Sulut yg diduga terlibat konspirasi dgn SHS, sampai saat ini bebas berkeliaran !”;
- Pada tanggal 1 Maret 2011, Terdakwa menulis di akun facebook Terdakwa dengan kalimat “Ancaman SH. Sarundajang terhadap ketiga anak-anak sy bahkan permintaan meninggalkan anak-anak sy begitu menyakitkan. Kini kekejamannya, telah merampas kebahagiaan anak sy. Tapi tak akan menghentikan perjuangan sy melawan kezalimannya!. Tak ada perdamaian bagi kejahatannya terhadap anak-anak sy !”, dan kalimat “ SH. Sarundajang telah merampas kebahagiaan anakku ! hari ini sakitnya kambuh lagi. Tapi tak akan melenturkan semangat juangku untuk mencari keadilan dan melawan kezaliman SH. Sarundajang !”;
- Pada tanggal 5 Agustus 2012, Terdakwa menulis berita di Blogspot Terdakwa dengan judul berita “Diduga Dalang Rekayasa Wartawan Jejak SH. Sarundajang” dengan isi berita “Heboh akan ditangkapnya Ir. Henry John Peuru wartawan senior asal Sulawesi Utara, yang beredar di beberapa media lokal Sulut. Sesuai penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, kini menjadi pembicaraan beberapa kawan dekatnya di Jakarta. Pasalnya, mereka tahu kasus yang menimpa Henry John merupakan rekayasa dari SH. Sarundajang yang diduga karena menolak tawaran damai Sarundajang Gubernur Sulut tersebut, termasuk serentetan rekayasa lainnya. Bahkan dugaan paling kuat mengarah pada ketakutan SH. Sarundajang atas gerakan Henry John dan kawan-kawannya yang membongkar kasus pembunuhan

Hal. 8 dari 57 hal. Put. No.1625 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. Ir. Oddie Manus, MSc. Soalnya, Henry tak mempunyai masalah dengan Sarundajang, tiba-tiba dia begitu marah dan gerah dan menjebloskan Henry ke penjara. Bahkan ketiga anak-anak Henry John pun dibawa ke rumah di rumah dinasny dan diancam disana“;

- Pada tanggal 9 Desember 2012, Terdakwa melalui akun facebook Terdakwa memposting atau menampilkan gambar cover buku dengan judul Konspirasi Lalim Peradilan Sesat yang memajang foto beberapa orang di mana salah satunya adalah foto saksi korban dan gambar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 4 Juni 2013, Terdakwa menulis di akun facebook Terdakwa dengan kalimat “Pagi ini sidang Rekayasa ke-5 dari Mafia Hukum Sulut dgn sang Maestro Sulut SH. Sarundajang yang sdh tertahan selama 4 thn tertahan di Polda Metro Jaya, atas laporan pencemaran nama baik yg menyatakan Henry Peuru telah menyatakan Sarundajang pembunuh Oddie Manus menurut pemberitaan Tabloid KPK dan TV One!. Hal ini juga dilakukan diduga merupakan modus minta damai SHS dgn gaya main ancam dgn laporan. Tapi tawaran damai ditolak Henry dan meminta untuk dituntaskan lewat pengadilan atas tuduhan Sarundajang tersebut. Sidang akan dimulai jam 10 pagi di PN. Jakarta Timur. Semoga preman2 tdk datang melakukan teror seperti yg terjadi di PN. Manado yg ditongkrongi preman yg di pimpin Pengacara SHS Johannes Budiman ! “ ;
- Pada tanggal 13 Juni 2013, Terdakwa menulis di akun facebook Terdakwa dengan kalimat “Siap-siap ke Pengadilan Jakarta Timur menghadapi sangkaan Rekayasa SH. Sarundajang ! “ ;
- Pada tanggal 5 Oktober 2013, Terdakwa menulis di akun facebook Terdakwa dengan kalimat “SH. Sarundajang Gubernur Sulawesi Utara Calon Presiden Partai Demokrat ternyata bernyalai kolombit. Nda berani mempertanggung-jawabkan depe perbuatan dgn menuduh org secara sembarang atas kesepakatan palsu dengan beberapa koncoisnya. Dia tau klu datang akan berhadapan dengan konsekwensi yg lebih berat dari sekedar keterangan terkait dgn laporannya. Makanya itu yg dia tako. Dia Cuma berani “sander” kita pe anak2 kong ancam2 pa dorang. Pa kita dia taku berhadapan di Pengadilan. Itu tu model Presiden mo diandalkan ?“ ;

Bahwa buku yang ditulis oleh Terdakwa sesuai keterangan dari saksi ADRIANUS ROBERT PUSUNGUNAUNG, D.Th, data yang tidak sesuai adalah data yang terdapat pada Bab IV halaman 34 judul buku Dibawah Cengkraman Peradilan Sesat dengan kalimat berupa “Pengakuan sumber kami, menyatakan

Hal. 9 dari 57 hal. Put. No.1625 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa lobi-lobi perdamaian tersebut, difasilitasi pengurus FKPI NYONYO SUPIT (Alm) Ketua, DR. Ir. ODDIE MANUS, MSc (Alm) Wakil Ketua dan VIKTOR MAILANGKAY (Sekretaris) Proses perdamaian berlangsung di kediaman EDWIN KAWILARANG pada tanggal 20 September 2005, antara Gubernur SH. Sarundajang dengan Kelompok “sembilan” angkatan ekspone 66 “sedangkan data yang sebenarnya sesuai hasil investigasi saksi dan Terdakwa adalah pertemuan tersebut tidak pernah ada, dan pada halaman 34 pada kalimat” pembunuhan DR. Ir. ODDIE MANUS, MSc terkait dengan Dokumen misterius tersebut “sedangkan data yang sebenarnya sesuai hasil investigasi saksi dan Terdakwa adalah bahwa kematian dari DR. Ir. ODDIE MANUS, MSc tidak terkait dengan Dokumen misterius tersebut, kemudian data yang tidak sesuai juga terdapat pada Bab I halaman 77 dan 78 judul buku Konspirasi Zalmi Peradilan Sesat dengan kalimat berupa “Dalam perkembangan penyelidikan kami (saksi dan Terdakwa), dari salah seorang anggota tim (saksi), memaparkan hasil temuannya berupa beberapa Dokumen terkait kegiatan seseorang dengan organisasi terlarang beberapa tahun silam yang melakukan penghianatan kepada Negara. Dimana menurutnya (saksi) ada petunjuk Dokumen tersebut berhubungan dengan penculikan dan pembunuhan DR. Ir. ODDIE MANUS, MSc, sedangkan data yang sebenarnya sesuai hasil investigasi saksi dan Terdakwa adalah :

1. Pembunuhan DR. Ir. ODDIE MANUS, MSc tidak ada kaitan dengan Dokumen misterius tersebut ;
2. Dari hasil investigasi kami sejak tahun 2008 sampai 2011 masih sangat dangkal sebab tidak ada bukti-bukti yang cukup atau petunjuk yang mengarah ke Gubernur Sulut ;
3. Dokumen-dokumen ini hanya diberikan dalam bentuk copian oleh orang-orang yang Saya tidak kenal ;
4. Beberapa sumber yang terkait di dalam Dokumen tersebut ketika dikonfirmasi mereka menolak dan tidak membenarkan Dokumen tersebut ;
5. Dari hasil investigasi kami (saksi dan Terdakwa) bersama sejak tahun 2008 sampai 2011 sama sekali tidak ditemukan benang merah antara pembunuhan DR. Ir. ODDIE MANUS, MSc, Dokumen misterius dan Gubernur Sulut (korban) ;
6. Lebih dari itu dalam menerbitkan kedua buku tersebut hanya sepihak dilakukan oleh Pelaku/Terdakwa tanpa koordinasi dengan saya/saksi, tempat menyusun, menerbitkan dan mencetak kedua buku tersebut saya/saksi juga tidak tahu kapan dan di mana tapi anehnya nama

Hal. 10 dari 57 hal. Put. No.1625 K/Pid.Sus/2014



saya/saksi tetap tercantum di dalam kedua buku tersebut sehingga saya/saksi menilai kedua buku itu diterbitkan untuk kepentingan pribadi dan untuk menjatuhkan serta memojokkan Gubernur Sulut (korban) ;

Bahwa perbuatan dari Terdakwa tersebut telah membuat perasaan saksi korban menjadi tidak nyaman dan sangat mengusik ketenangan saksi korban serta telah menyerang pikiran saksi korban secara psikis karena selalu menghantui pikiran dan berpengaruh pada aktivitas keseharian saksi korban dan secara kedinasan dapat berdampak pada penilaian atau pandangan yang tidak baik dari orang-orang atau pejabat atau pengusaha dari dalam maupun luar negeri yang ingin melakukan kerja sama atau menanam investasi di Sulut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke- 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 16 April 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. HENRY JHON CHRISTIAN PEURU terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana dakwaan Kesatu melanggar Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Dan Kedua : Melanggar Pasal 310 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. HENRY JHON CHRISTIAN PEURU, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun Denda Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksamplar Majalah Tiro Edisi 47 tanggal 15 Maret 2010;
 - 1 (satu) eksamplar Majalah Tabloid National review edisi 100;
 - 1 (satu) buah buku berjudul konspirasi zalim peradilan sesat penerbit Tabloid Jejak Nomor : 629/SK/MENPEN/SIU.PP/1998, Saruae Tangerang Selatan Desember 2012 Ir. Henry Jhon CH Peuru;
 - 1 (satu) buah buku berjudul Dibawah Cengkeraman Peradilan sesat penerbit jejakbulikts.com, Ir. Jhon CH Peuru;
 - 1 (satu) keeping CD berisi rekaman siaran langsung wawancara kompolas di TV One;
 - Buku konspirasi zalim, pengarang Ir. Henry Jhon CH Peuru sebanyak 1.445 buah;

Hal. 11 dari 57 hal. Put. No.1625 K/Pid.Sus/2014



- 1 (satu) unit CPU Computer merk Dell Optiplex G1 warna putih;
- 55 keping CD;
- 1 (satu) buah disket;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado No.26/Pid.B/2014/PN.

MDO. tanggal 25 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. HENRY JOHN CHRISTIAN PEURU yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik dan Penistaan Dengan Tulisan atau Gambar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. HENRY JHON CHRISTIAN PEURU, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan alat bukti berupa :
 - JPU 1 yang berisikan pada tanggal 5 Agustus 2012, Terdakwa merilis berita di Blogspot Terdakwa dengan judul berita "Diduga Dalang Rekayasa Wartawan Jejak SH. Sarundajang " dengan isi berita " Heboh akan ditangkapnya Ir. Henry John Peuru wartawan senior asal Sulawesi Utara, yang beredar di beberapa media lokal Sulut. Sesuai penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, kini menjadi pembicaraan beberapa kawan dekatnya di Jakarta. Pasalnya, mereka tahu kasus yang menimpa Henry John merupakan rekayasa dari SH. Sarundajang yang diduga karena menolak tawaran damai Sarundajang Gubernur Sulut tersebut, termasuk serentetan rekayasa lainnya. Bahkan dugaan paling kuat mengarah pada ketakutan SH. Sarundajang atas gerakan Henry John dan kawan-kawannya yang membongkar kasus pembunuhan DR. Ir. Oddie Manus, MSc. Soalnya, Henry tak mempunyai masalah dengan



Sarundajang, tiba-tiba dia begitu marah dan gerah dan menjebloskan Henry ke penjara. Bahkan ketiga anak-anak Henry John pun dibawa ke rumah di rumah dinasny dan diancam disana "(Bukti JPU 1);

- JPU 2 yang berisikan pada tanggal 29 Oktober 2010, Terdakwa menulis di akun facebook Terdakwa dengan kalimat "Tidak akan pantang menyerah melawan penguasa lalim SH. Sarundajang! "(Bukti JPU 2);
- JPU 3 yang berisikan pada tanggal 5 Oktober 2013, Terdakwa menulis di akun facebook Terdakwa dengan kalimat "SH. Sarundajang Gubernur Sulawesi Utara Calon Presiden Partai Demokrat ternyata bernyal kolombit. Nda berani mempertanggungjawabkan depe perbuatan dgn menuduh org secara sembarang atas kesepakatan palsu dengan beberapa koncoisnya. Dia tau klu datang akan berhadapan dengan konsekwensi yg lebih berat dari sekedar keterangan terkait dgn laporannya. Makanya itu yg dia tako. Dia Cuma berani "sandera" kita pe anak2 kong ancam2 pa dorang. Pa kita dia taku berhadapan di Pengadilan. Itu tu model Presiden mo diandalkan ? "(Bukti JPU 3);
- JPU 4 yang berisikan pada tanggal 13 Juni 2013, Terdakwa menulis di akun facebook Terdakwa dengan kalimat "Siap-siap ke Pengadilan Jakarta Timur menghadapi sangkaan Rekayasa SH. Sarundajang ! "(Bukti JPU 4);
- JPU 5 yang berisikan pada tanggal 4 Juni 2013, Terdakwa menulis di akun facebook Terdakwa dengan kalimat "Pagi ini sidang Rekayasa ke-5 dari Mafia Hukum Sulut dgn sang Maestro Sulut SH. Sarundajang yang sdh tertahan selama 4 thn tertahan di Polda Metro Jaya, atas Laporan Pencemaran nama baik yg menyatakan Henry Peuru telah menyatakan Sarundajang pembunuh Oddie Manus menurut pemberitaan Tabloid KPK dan TV One!. Hal ini juga dilakukan diduga merupakan modus minta damai SHS dgn gaya main ancam dgn laporan. Tapi tawaran damai ditolak Henry dan meminta untuk dituntaskan lewat Pengadilan atas tuduhan Sarundajang tersebut. Sidang akan dimulai jam 10 pagi di PN. Jakarta Timur. Semoga preman2 tdk datang melakukan teror seperti yg terjadi di Pengadilan Negeri Manado yg ditongkrongi preman yg di Pimpin Pengacara SHS Johanes Budiman ! "(Bukti JPU 5);
- JPU 6 yang berisikan pada tanggal 9 Desember 2012, Terdakwa melalui akun facebook Terdakwa memposting atau menampilkan gambar cover buku dengan judul Konspirasi Lalim Peradilan Sesat yang memajang foto beberapa orang di mana salah satunya adalah foto saksi korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) (bukti JPU 6);

- JPU 7 yang berisikan pada tanggal 29 Oktober 2010, Terdakwa menulis di akun facebook Terdakwa dengan kalimat "sy 2 kali tayang TV One. Nah sy ketemu novum baru ternyata ada konspirasi atas penculikan penyekapan dan pemenjaraan yg ternyata dalangnya Gubernur Sulut SH. Sarundajang sebagaimana ditulis Majalah DERAP Edisi Agustus 2008 "(Bukti JPU 7);
- JPU 7 yang berisikan pada tanggal 29 Oktober 2010, Terdakwa menulis di akun facebook Terdakwa dengan kalimat "bahkan 3 anak saya pernah disandera dan diancam di rumah Gubernur Sulut SH. Sarundajang, tapi sampai saat ini laporannya di Polda Sulut belum jelas kelanjutannya. Anak-anak sy trauma dgn Polisi sekarang. Sudah begitu, ancaman dan pengeroyokan oleh wartawan petinggi-petinggi PWI Sulut yg diduga terlibat konspirasi dgn SHS, sampai saat ini bebas berkeliaran ! "(Bukti JPU 7);
- JPU 8 yang berisikan pada tanggal 1 Maret 2011, Terdakwa menulis di akun facebook Terdakwa dengan kalimat "Ancaman SH. Sarundajang terhadap ketiga anak-anak sy bahkan permintaan meninggalkan anak-anak sy begitu menyakitkan. Kini kekejamannya, telah merampas kebahagiaan anak sy. Tapi tak akan menghentikan perjuangan sy melawan kezalimannya!. Tak ada perdamaian bagi kejahatannya terhadap anak-anak sy!", dan kalimat "SH. Sarundajang telah merampas kebahagiaan anakku! hari ini sakitnya kambuh lagi. Tapi tak akan melenturkan semangat juangku untuk mencari keadilan dan melawan kezaliman SH. Sarundajang ! "(Bukti JPU 8);

Dan barang bukti berupa :

- 1 (satu) eksamplar majalah Tiro edisi 47 tanggal 15 Maret 2010 (bukti JPU 12);
- 1 (satu) eksamplar majalah Tiro edisi 48 tanggal 15 April 2010 (bukti JPU 11);
- 1 (satu) eksamplar majalah Tabloid National review edisi 100 (bukti JPU 13);
- 1 (satu) buah buku berjudul Konspirasi Zalim Peradilan Sesat penerbit Tabloid Jejak Nomor : 629/SK/MENPEN/SIU.PP/1998, Sarua Tangerang Selatan Desember 2012 Ir. Henry Jhon CH Peuru (bukti JPU 10);

Hal. 14 dari 57 hal. Put. No.1625 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku berjudul Dibawah Cengkeraman Peradilan Sesat penerbit jejakbulikts.com, Ir. Jhon CH Peuru (bukti JPU 9);
- 1 (satu) keeping CD berisi rekaman siaran langsung wawancara kopolnas di TV One;
- Buku konspirasi zalim, pengarang Ir. Henry Jhon Ch. Peuru sebanyak 1.445 buah;
- 1 (satu) unit CPU Computer merk Dell Optiplex G1 warna putih;
- 55 (lima puluh lima) keping CD;
- 1 (satu) buah disket;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado No.53/PID/2014/PT.MND. tanggal 07 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 26/Pid.B/2014/PN.Mdo. tanggal 25 April 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.20/Akta.Pid/2014/PN.MDO, No.26/Pid.B/2014/PN.Mnd. jo No.53/PID/2014/PT.Mnd. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Juli 2014 Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.21/Akta.Pid/2014/PN.MDO, No.26/Pid.B/2014/PN.Mnd. jo No.53/PID/2014/PT.MND. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Juli 2014 Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Juli 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 24 Juli 2014;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 04 Agustus 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II tersebut, memori kasasi mana telah

Hal. 15 dari 57 hal. Put. No.1625 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 04 Agustus 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 14 Juli 2014 dan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 24 Juli 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 04 Agustus 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum keberatan dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa, bahwa penjatuhan hukuman Terdakwa sangat ringan dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa;
2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena dalam putusannya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain yang korbannya sama dengan perkara ini, dalam tuntutan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum minta Terdakwa dipidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan adalah pantas dan layak bagi Terdakwa yang telah berulang kali menyerang nama baik saksi korban baik melalui media sosial maupun dengan buku;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 :

Hal. 16 dari 57 hal. Put. No.1625 K/Pid.Sus/2014



Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, oleh karena itu perbuatan Terdakwa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan penistaan atau gambar memenuhi unsur-unsur Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang-Undang No.11 Tahun 2008;

mengenai alasan ke-2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam putusannya, karena berkas perkara manipulatif (No.Pol. BP/172/XII/2013/ Dit.Reskrimun), yaitu :
 - Barang bukti 1.445 buku disita secara tidak sah (Berita Acara Tanda Tangan di Palsukan);
 - CPU rusak untuk praktek rakitan SMK Nusantara Ciputat dan 55 CD kosong milik anak saya yang mengalami depresi karena diancam di rumah Gubernur, disita (dicuri) saat rumah kosong, dibuat Surat Sita Palsu, Berita Acara Palsu, STP Palsu tidak sesuai menurut hukum Pasal 39 Ayat (1) KUHP oleh Penyidik Polda Sulut;
 - 1 (satu) keping CD Kompolnas Dialog di TV One disita secara tidak sah menurut hukum Pasal 39 Ayat (1) KUHP (tanpa Berita Acara Penyitaan dan STP dari Kompolnas sebagai pemilik Dokumen CD);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majalah TIRO dan Tabloid National Review barang bukti daluwarsa sebagaimana dimaksud Pasal 70 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- "katanya" surat/copian/print facebook dan 1 (satu) copian Berita Media Online Jejakpeuru.blogspot.com sebagai kategori copian (vide Pengadilan Negeri Manado No.451/Pid.B/2010/PN.Mdo, vide putusan Mahkamah Agung RI No. 2230/K/Pid/2011 tanggal 01 Februari 2011);
- "katanya surat" tidak ada penyitaan secara sah, tanpa Berita Acara Penyitaan, tanpa surat penerimaan, penetapan Pengadilan Negeri Manado palsu tanpa dasar/tak jelas dari siapa;
- Total ditemukan 10 (sepuluh) surat/akta otentik palsu plus 2 (dua) Surat a.n. Dit.Krimsus dan lainnya, Surat a.n. Dit.Krimum semuanya ditandatangani 1 (satu) orang AKBP Joudi Kalalo (terlampir surat palsu dan penjelasannya atas berkas perkara No. Pol : BP/172/XII/2013/Dit Reskrimum). Contoh : Surat Penetapan Pengadilan Negeri Manado No. 13/Pen.Pid/2013/PN.Manado tertanggal 12 Desember dikeluarkan setelah P21 pada tanggal 5 Desember 2013. Bahkan dasar Surat B/264/XI/2013/Dit.Reskrimum tidak sesuai surat dalam berkas perkara Permintaan Izin Khusus Penyitaan No.R/247/XI/2013/Dit Reskrimum tanpa tanggal November 2013;

Bahwa dari berkas perkara yang Pemohon Kasasi II/Terdakwa minta diperlihatkan dan diperiksa di persidangan, ditemukan dan terungkap baik dari keterangan saksi, keterangan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan "katanya surat" yang diajukan dalam perkara ini, ternyata tidak memenuhi syarat dan tidak benar sebagaimana ditentukan Undang-Undang Pasal 184 Ayat (1) KUHP, sehingga tidak dapat digunakan untuk membuktikan unsur delik yang didakwakan dan menghukum Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam putusannya surat dakwaan dan surat tuntutan rekayasa, sebagaimana Eksepsi, atas surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM116/R.1.10/EPP.2/12/2013. Bahwa jelas dakwaan Penuntut Umum kabur karena didasarkan alat bukti dan barang bukti palsu, sehingga tidak dapat digunakan untuk membuktikan unsur delik;

Bahwa sesuai fakta persidangan, surat tuntutan yang lahir dari surat dakwaan manipulatif atas keterangan saksi palsu dan barang bukti palsu sebagaimana alat bukti tidak sah, jelas memberi petunjuk adanya suatu maksud

Hal. 18 dari 57 hal. Put. No.1625 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membungkam atau menutupi sesuatu yang "misterius", sehingga harus diabaikan secara hukum;

Apalagi Jaksa/Penuntut Umum Rommy Johanis sangat berkepentingan karena terlibat pada surat tuntutan atas kasus rekayasa III juga dengan S.H. Sarundajang sebagai Surat Tuntutan Manipulatif di mana ketika itu Rommy Johanis sebagai Kasi Pidum Kejari Manado. Pasal surat tuntutan berbeda dengan pasal dalam berkas perkara, bahwa surat dakwaan kali ini, pasal sama barang bukti palsu dan alat bukti palsu tidak ada dalam daftar berkas perkara, termasuk tanpa surat pendukung berupa tanpa berita penyitaan dan tanpa surat tanda terima barang bukti untuk membuktikan unsur delik serta tanpa diperlihatkan di persidangan, terjadi lagi. Di mana atas pembelaan tak dapat dijawab (replik) oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana diatur menurut Pasal 182 Ayat (1) c KUHP;

3. Bahwa *judez facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana tersebut dalam berkas perkara No. Pol : BP/172/XII/2013/Dit.Reskrimum adanya barang bukti daluwarsa, barang bukti yang disita secara tidak sah, "katanya surat" yang tidak terdaftar dalam berkas perkara dengan bukti tanpa surat bukti penyitaan baik STP maupun Berita Acara Penyitaan serta Penetapan Pengadilan Negeri Manado palsu tertanggal 12 Desember 2013 setelah P21 pada tanggal 5 Desember 2013 dan proses hukum misterius ini melahirkan skenario oleh sindikasi hukum yang membuat hingga peraturan hukum tidak diterapkan, berikut uraiannya :

- Alat bukti dan barang bukti manipulatif/palsu keterangan saksi :
 - a. S.H. Sarundajang "katanya" saksi korban, atas delik aduan absolut ini, tidak pernah melapor sesuai Pasal 74 Ayat (1) KUHP dan Pasal 108 Ayat (1) KUHP;
Dan tidak pernah hadir diperiksa di persidangan. Bertentangan dengan Pasal 160 Ayat (1) huruf b KUHP, Pasal 159 Ayat (2) KUHP, Pasal 185 Ayat (1) KUHP, sehingga jelas tidak memenuhi Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHP;
 - b. Johaness J. Budiman (Pengacara S.H. Sarundajang) :
 - Sebagai Pelapor tanpa hak dan tanpa surat kuasa bertentangan dengan Pasal 74 Ayat (1) KUHP, Pasal 108 Ayat (1) KUHP;
 - Memasukan barang bukti: Majalah TIRO, Tabloid National Review, 2 (dua) buah Buku dan CD TV One yang telah diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (Nebis in Idem);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Johannes tidak melihat dan tidak mengalami sesuai BB (saksi kepentingan/hanya dengar-dengar);

Tidak memenuhi Pasal 1 butir 26, 27 KUHP sehingga tidak memenuhi Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP;

c. Robert A. Pusungunaung :

- Bukan wartawan Majalah TIRO dan bukan wartawan National Review (tidak ada / diperlihatkan identitas di persidangan) dan tidak pernah mewawancarai saya;
- Bukan anggota Tim TPF Bulikt's yang dibentuk tahun 2007 dan melakukan investigasi kasus penculikan dan pembunuhan dari DR. Ir. Oddie A. Manus, MSc tahun 2008;
- Bahwa Robert A. Pusungunaung saya kenal pada awal tahun 2010 ketika membawa anak DR. Ir. Oddie A. Manus, MSc ke kantor saya di Ciputat Tangerang Selatan;
- Bahwa saksi sesuai keterangannya di persidangan melakukan investigasi bersama saya sejak 2008 s/d 2010, tapi berdasarkan pengakuannya sendiri mengenal saya tahun 2009. Artinya keterangannya sendiri yang membantah pengakuan investigasi-nya;
- Keterangannya palsu Gubernur perintahkan tangkap Pemohon Kasasi II/Terdakwa soal dialog di TV One yang ternyata tidak sesuai hasil pemeriksaan tayang ulang BB CD TV One di persidangan, di mana pernyataan tersebut tidak ada;
- Jelas saksi Robert A. Pusungunaung bukan saksi melihat, mendengar dan mengalami tidak sesuai Pasal 1 butir 26, 27 KUHP, sehingga tidak memenuhi Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHP yang hanya dengar-dengar (saksi settingan);

d. Junly Lumintang, Hardy Rony Wowiling dan Noldy Warbung (Markus-markus Pengadilan Negeri Manado) mengaku membeli buku di Pengadilan Negeri Manado memberi kesaksian isi buku tidak benar karena soal anak saya disandera di rumah Dinas Gubernur Sarundajang tidak dilaporkan ke Polisi;

Saksi-saksi ini tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak mengalami dan hanya membaca tidak sesuai Pasal 1 butir 26, 27 KUHP, sehingga tidak memenuhi Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHP;

e. Revo Lany Inkiriwang, saksi yang tidak melihat, mendengar dan tidak mengalami atas kebenaran penzoliman terhadap saya (Pemohon

Hal. 20 dari 57 hal. Put. No.1625 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi II/Terdakwa) dan penyanderaan dan pengancaman ketiga anak saya (Pemohon Kasasi II/Terdakwa) di rumah Dinas Gubernur Sarundajang yang sudah dilaporkan ke Mabes Polri, KPAl dan Polda Sulut. Tidak sesuai Pasal 1 butir 26, 27 KUHP sehingga tidak memenuhi Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHP;

Bahwa ke-6 (enam) saksi yang diajukan ke Pengadilan tidak satupun saksi sesuai Pasal 1 butir 26, 27 KUHP sehingga tidak memenuhi alat bukti sesuai Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHP;

Bahwa 1 (satu) saksi BAP Veronica Kumolontang dan 4 saksi meringankan sebagai saksi fakta yang diajukan adalah saksi-saksi Mahkota yang mengalami, melihat dan mendengar semua kekejaman oleh mafia hukum: Herman Kawung, Risa Christie, Moris Peuru dan Ferdinandus sesuai Pasal 1 butir 26, 27 KUHP yang memenuhi Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHP, membuktikan kebenaran kisah nyata sebagai nota pembelaan yang dibukukan;

▪ Keterangan Ahli (DR. Ferry H. Mandang, M.Pd.) :

- Sebagai ahli tidak ada Surat Permintaan dari Penyidik;
- Bahwa pendapat atas berita pada media [online jejakpeuru.blogspot.com](http://jejakpeuru.blogspot.com) adalah pendapat yang tidak jelas, karena esensi berita tidak dibahas secara utuh, karena berita tersebut merupakan berita tentang penangkapan atas Henry Peuru yang ditulis wartawan Jejak;
- Bahwa atas gambar cover buku diinterpretasikan sebagai menghina pejabat, padahal salah satu foto adalah foto saya;
- Bahwa soal adanya gambar uang dalam buku dinyatakan sebagai penyuapan atau aparat mudah dibayar dengan uang;
- Bahwa atas pendapatnya tidak akan saya bahas seluruhnya, namun dapat disimpulkan sebagai saksi ahli "settingan" di mana : 1. Soal berita tidak dikuasai secara utuh, 2. Soal cover terlalu cepat diinterpretasikan padahal saya bukan pejabat, kedua soal uang adalah berupa uang yang diberikan kepada anak-anak saya yang diberikan Sarundajang dan Steven Liow antara 10 juta dan 2 juta yang digunakan untuk mempengaruhi/suap setelah upaya penyanderaan dan pengancaman anak-anak saya di rumah dinas Sarundajang, terungkap di persidangan. Jadi, jelas ahli tidak menguasai/pura-pura tidak tahu soal hubungan cover dengan isi buku (pendapat sepihak). Bahkan ketika dilakukan test/uji, pendapatnya tak bisa memberi penjelasan secara baik dan benar;

Hal. 21 dari 57 hal. Put. No.1625 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jelas pendapat ahli tidak netral dan tidak memenuhi kaidah ahli sebagai akademisi. Atas sikap tidak netral telah dilakukan keberatan, sehingga patut dikesampingkan;

▪ Surat Palsu :

- Bahwa sesuai Surat Putusan No.26/Pid.B/2014/PN.Mdo. 7 (tujuh) copian/*Print out facebook* dan 1 (satu) copian berita *online* jejakpeuru.blogspot.com dijadikan alat bukti surat;
- Bahwa *print out* dikategorikan sebagai copian (*vide* putusan Pengadilan Negeri Manado No.451/Pid.B/2010/PN.Mdo, vide putusan PT. Manado No. dan vide putusan Mahkamah Agung RI No.2230/K/Pid/2011 tanggal 01 Februari 2011, sehingga harus diabaikan;
- Bahwa pengertian/definisi Surat atas 7 (tujuh) copian facebook dan 1 (satu) Berita Media Online copian jejakpeuru.blogspot.com tidak sesuai Pasal 187 huruf a, b, c, d KUHP;
- Bahwa 7 (tujuh) copian/*print out facebook* dan 1 (satu) copian berita online jejakpeuru.blogspot.com tidak ada penyitaan secara sah baik tanda bukti berita acara penyitaan maupun surat tanda penerimaan penyitaan;
- Bahwa 7 (tujuh) copian/*print out facebook* dan 1 (satu) copian berita online jejakpeuru.blogspot.com tidak terdaftar dalam berkas perkara No. Pol : BP/172/XII/2013/Dit.Reskrimum yang dilimpahkan dan telah diperiksa di persidangan;
- Bahwa ditemukan surat palsu / surat manipulatif dalam turunan berkas perkara yang tidak terdaftar dalam isi berkas perkara: penetapan No. 13/Pen.Pid/2013/PN.Mdo yang didasarkan Surat No. B/264/XI/2013/Reskrimum tertanggal 28 November 2013 tidak sesuai dengan Surat Permintaan Izin Khusus Penyitaan No. R/247/XI/2013/Dit.Reskrimum tanpa tanggal November 2013 atas benda 7 (tujuh) copian *facebook* dan 1 (satu) copian berita online jejakpeurublogspot.com;
- Bahwa Surat Penetapan No.13/Pen.Pid/2013/PN. Mdo tanpa cap Pengadilan Negeri Manado dan tanda tangan berupa cap tertanggal 12 Desember 2013 dikeluarkan setelah P21 tanggal 5 Desember 2013. Sehingga jelas surat ini palsu untuk mendukung surat palsu/manipulatif 7 (tujuh) copian *facebook* dan 1 (satu) copian berita online jejakpeurublogspot.com;
- Bahwa surat didefinisikan secara manipulatif tanpa bukti otentik elektroniknya di rekayasa terjemahan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 22 dari 57 hal. Put. No.1625 K/Pid.Sus/2014



elektroniknya No.11 Tahun 2008 bertentangan dengan surat sebagaimana dimaksud Pasal 184 Ayat (1) huruf c KUHAP Pasal 187 huruf a, b, c dan d KUHAP;

Bahwa alat bukti surat manipulatif yang tidak pernah dilakukan penyitaan secara sah yang juga tidak terdaftar dalam daftar isi berkas perkara No. Pol : BP/172/XII/2013/Dit.Reskrimum Pasal 131 Ayat (1), 2 KUHAP dan Pasal 129 Ayat (2) KUHAP dengan demikian surat yang didefinisikan secara manipulatif sebagai alat bukti surat bukan merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf c KUHAP;

▪ **Barang Bukti :**

- 1 (satu) eksemplar Majalah TIRO edisi 47 tanggal 15 Maret 2010 (BB daluarsa Pasal 78 Ayat 1 ke-1 KUHP);
- 1 (satu) eksemplar Tabloid National Review Edisi 100 (BB daluarsa);
- 1 (satu) eksemplar buku berjudul "Konspirasi Zalim Peradilan Sesat" (kisah nyata/nota pembelaan);
- 1 (satu) eksemplar buku berjudul "Dibawah Cengkraman Peradilan Sesat" (kisah nyata / nota pembelaan);
- 1 (satu) keping CD rekaman dialog di TV One milik Kopolnas (tidak ada penyitaan sah dari Kopolnas);
- 1.445 (seribu empat ratus empat puluh lima) buku "Konspirasi Zalim Peradilan Sesat" (berita acara di palsukan);
- 1 (satu) unit CPU Komputer merk Dell Optiplex 01 warna putih (dicuri);
- 55 (lima puluh lima) keping CD Kosong (dicuri);
- 1 (satu) buah disket (dicuri);

1) Bahwa barang bukti 1.445 buku "Konspirasi Zalim Peradilan Sesat" disita secara tidak sah menurut hukum (BAP tanda tangan palsu);

2) Bahwa 1 (satu) unit CPU Komputer merk Dell Optiplex G1 warna putih rusak milik anak Pemohon Kasasi II/Terdakwa Prasetyo yang mengalami depresi akibat di sandera dan diancam di rumah Dinas Gubernur Sarundajang dan 55 (lima puluh lima) CD kosong buat praktek untuk rakitan di SMK Nusantara Ciputat dicuri dan disita secara tidak sah menurut hukum dan bertentangan sesuai Pasal 39 ayat (1) KUHAP dan Pasal 82 ayat (3) d KUHAP;

3) 1 (satu) keping CD Dialog TV One milik Kopolnas entah disita dari mana, disita secara tidak sah menurut hukum bertentangan sesuai



Pasal 39 Ayat (1) KUHP (tanpa penyitaan dari Kompolnas);

- 4) Bahwa Majalah TIRO dan Tabloid National Review barang bukti daluarsa yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat 1 ke-1 KUHP;

Bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah daluarsa sesuai Pasal 78 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan barang bukti yang dicuri / disita secara tidak sah menurut hukum dan penetapan Pengadilan yang tidak sah menurut hukum. Tidak memenuhi Pasal 33 Ayat (3) dan (4) KUHP, Pasal 36 KUHP, Pasal 36 KUHP, KUHP Pasal 125 KUHP, Pasal 126 Ayat (1), (2) KUHP, Pasal 128 KUHP Pasal 129 Ayat (1), (2) KUHP;

Dengan demikian barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah yaitu sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHP;

▪ Surat Palsu Dalam Berkas Perkara :

Bahwa fakta tak terbantahkan sebagaimana ditemukan di persidangan, cengkaman dan konspirasi mafia hukum sulut ternyata masih menancapkan cakarnya untuk merusak system di dalam menegakkan hukum di Indonesia;

Bahwa modus lainnya rekayasa ke-10 (sepuluh) bermotif menggagalkan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, indikasi rekayasa melakukan pelanggaran segepok surat palsu mewarnai berkas perkara sebagai melakukan pelanggaran Pasal 263 KUHP dan 264 Pasal 1 Ke -1 KUHP;

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan pada turunan berkas perkara sejumlah surat palsu atas alat bukti dan barang bukti palsu untuk desain surat dakwaan dari manipulasi fakta hukum. Berikut surat palsu untuk memanipulasi fakta hukum :

a. Surat Palsu dalam berkas perkara :

- Surat penetapan No.13/Pen.Pid/2013/PN. Manado kuat berindikasi palsu, karena isi surat yang mendasarkan Surat Permintaan Ijin Khusus unuk melakukan penyitaan surat atau tulisan dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang dari Penyidik Polda Sulut tertanggal 28 November 2013 Nomor : B/264/XI/2013/ Reskrimum, tidak sesuai dengan Surat Permintaan Ijin Khusus Penyitaan Nomor :R/247/XI/2013/Dit Reskrimum tanpa tanggal November 2013 atas benda / barang berupa : 7 (tujuh) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Print out Capture Screen Facebook dan 1 (satu) lembar Print out Capture Screen Blogspot;

Surat Penetapan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 13/Pen.Pid/2013/PN. Manado tidak ada dalam daftar isi berkas perkara;

Surat penetapan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 13/Pen.Pid/2013/PN.Manado palsu dan tidak sah, bukan merupakan tanda tangan asli atau tidak ditandatangani asli dari Ketua Pengadilan Negeri Manado H. Ahmad Shalitin, SH.,MH. melainkan hanya tanda tangan cap dan tidak bercap Pengadilan Negeri Manado;

Surat penetapan Pengadilan Negeri Manado Nomor 13/Pen.Pid/2013/PN.Manado palsu, dikeluarkan 12 Desember 2013 setelah P21 <lengkap berkas> tanggal 5 Desember 2013 (B.1);

- Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/262.a/XII/2013/Dit. Reskrimum. Telah dibuat tidak benar atau isinya bukan semestinya atau membuat surat palsu sebagai berikut kepalsuannya (B.2) :
 - Pengambilan barang 1 (satu) unit CPU Computer, merk dell Optiler G1 warna putih, 55 (lima puluh lima) keping CD dan 1 (satu) Disket. Melalui pembongkaran pintu tanpa sepengetahuan pemilik rumah (terjadi pencurian);
 - Tidak pernah ada penyerahan sejumlah 1 (satu) unit CPU Computer merek Dell Optiler G1 warna putih, 55 (lima puluh lima) keping CD dan 1 (satu) buah Buku Disket dari Ir. Henry John C. Peuru kepada Daud D. Leong Penyidik berpangkat Aiptn NRP. 67120116 sebagai Penyidik di Tangerang Selatan dengan saksi-saksi H. Alih Ma'ung Anggota Polri Polsek Pamulang;
 - Bahwa Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/262.a/XII/2013/Dit. Reskrimum tertanggal 3 Desember 2013, anehnya ditandatangani di Manado, oleh saksi-saksi yang berada di Ciputat Pamulang;
- Surat Berita Acara Penyitaan tertanggal 3 Desember hari Selasa tahun 2000 tiga belas jam 10.30 Wita yang isinya menyatakan telah melakukan penyitaan barang bukti berupa : 1 (satu) unit CPU Computer merk Dell Optipler G1 warna putih, 55 (lima puluh lima) keping CD dan 1 (satu) buah Disket, adalah tidak benar atau isi surat bukan semestinya atau telah membuat srat palsu. Berikut uraiannya kepalsuan (B.3) :
 - Bahwa 1 (satu) unit CPU Computer merk Dell Optiplex G1 warna putih, 55 (lima puluh lima) keping CD dan 1 (satu) buah Disket tidak

Hal. 25 dari 57 hal. Put. No.1625 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita, melainkan dicuri pada saat rumah kosong tanpa penghuni, melalui pintu yang dicungkil (sebagai terjadi pencurian);

- Bahwa tidak terjadi penyitaan terhadap penghuni rumah Ir. Henry John Ch. Peuru tanggal tersebut Henry Peuru berada dalam penyekapan dan pemenjaraan di Rutan Polda Sulut;
- Bahwa tidak pernah dilakukan penyitaan disaksikan oleh H. Alih Ma'ung Kasil Kessos Kelurahan Benda Baru dan Hi. Siswadi Anggota Polri Polsek Pamulang;
- Bahwa tidak pernah terjadi penandatanganan penyitaan atas kekuatan sumpah jabatan di Tangerang Selatan. Bersama Daud D Lepong AIPTN NRP 67120116. Joudy Kalalo, S.Sos ARBP NRP. 65010087;
- Surat berita acara penyitaan atas buku konspirasi zalim sebanyak 1445 buku tertanggal 2 November 2013 pada hari Jumat, di mana tanda tangan atas nama Veronica E. Kumolontang telah dipalsukan (B.4);
- Surat laporan guna memperoleh persetujuan Penyitaan Nomor Pal: B/246/XI/2013/Dit.Reskrimum tertanggal 15 November 2013 yang ditunjukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang, didasarkan atas Berita Acara Palsu terurai pada point 4, maka surat menjadi berkualitas palsu (B.5);
- Surat Penetapan Pengadilan Negeri Amurang Nomor : 52/Pen.Pid/2013/PN.Amurang yang isinya menetapkan memberikan persetujuan atas tindakan penyitaan terhadap barang bukti berupa : buku konspirasi zalim, sebanyak 1445 (seribu empat ratus empat puluh lima) buku yang menerangkan selanjutnya sesuai Berita Acara Penyitaan Palsu tanggal 02 Oktober 2013 dengan Surat Pengantar tanggal 21 November 2013. Sehingga berkualitas palsu;
- Bahwa Surat Penetapan Pengadilan Negeri Amurang Nomor : 52/Pen.Pid/2013/PN. Amurang yang mendasarkan Surat Permohonan tertanggal 21 November 2013 Nomor : K/284/XI/2013/Dit.Reskrimum tidak sesuai Surat Laporan guna memperoleh persetujuan Penyitaan Nomor : B/248/XI/2013/Dit. Reskrimum tertanggal 15 November 2013. Sehingga isinya yang lain atau tidak sesuai, jelas berkualitas palsu (B.6);
- Bahwa Laporan Polisi Nomor : LP/624/X/2013/Sulut/SPKT tanggal 3 Oktober 2013 yang isinya terkait dengan penulisan yang

Hal. 26 dari 57 hal. Put. No.1625 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencemarkan nama baik pada akun facebook dengan saksi-saksi yang diajukan yaitu : 1. Chandra Paputungan dan 2. Stenly Sendouw sebagai Surat Laporan Palsu yang isinya tidak benar atau bukan semestinya sebagaimana sesuai di persidangan tidak ada penyerahan atau penyitaan dari Pelapor Johannes J. Budiman atas 7 (tujuh) lembar *Print out Capture Screen Facebook* atas nama Henry John Christian Peuru sebagaimana tertuang pada Surat Penetapan Pengadilan Manado No.13/Pen.Pid/2013/PN. Manado yang palsu sebagaimana diatur sesuai Pasal 75 KUHPA atas berbagai tindakan untuk dibuat berita acaranya, termasuk surat tanda penerimaan;

- Bahwa Laporan Polisi No. LP/627/X/2013/Sulut/SPKT tanggal 3 Oktober 2013, atas 7 (tujuh) lembar *Print out Capture Screen Facebook* yang tertuang pada penetapan Pengadilan Negeri Manado No.13/Pen.Pid/2013/PN.Manado tertanggal 12 Desember 2013, telah lewat waktu dari penyerahan berkas dengan penilaian lengkap (P21) pada tanggal 5 Desember 2013, sehingga laporan barang bukti yang ada dalam berkas perkara jelas sebagai Surat Laporan Polisi Palsu;
- Bahwa Laporan Polisi No. LP/627/X/2013/Sulut/SPKT tertanggal 3 Oktober 2013 yang isinya didasarkan atas 7 (tujuh) lembar *Print out Capture Screen* ternyata tidak terdaftar pada daftar barang bukti berkas perkara. Sehingga jelas sebagai Surat Laporan Polisi palsu (B.7);
- Bahwa Laporan Polisi No. LP/627/X/2013/Sulut/SPKT tanggal 3 Oktober 2013 yang dilaporkan Johannes J. Budiman,SH tanpa surat kuasa dan bukan orang yang berhak melapor atas delik aduan absolut, sebagaimana diatur Pasal 74 KUHP dan 108 KUHPA, adalah suatu perbuatan melakukan laporan palsu;
- Bahwa Laporan Pengaduan Dr. Sinyo Harry Sarundajang bulan Oktober 2013 tanpa tanggal yang isinya antara lain sebagian isinya antara lain sebagian isinya soal pencemaran nama baik melalui facebook yang tidak sesuai atau tidak benar sebagaimana seperti terurai pada point 6 yang juga isinya menyangkut pekerjaannya sebagai PNS, adalah tidak sebagaimana mestinya Gubernur adalah jabatan politik yang bukan PNS, sehingga isi yang tidak benar berkualitas palsu (B.8);

Hal. 27 dari 57 hal. Put. No.1625 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diduga palsu, Surat Penetapan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 430/Pen.Pid/2013/PN.Manado yang dikeluarkan tanggal 5 Desember 2013 oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado, yang tanda tangannya diduga hanya berupa tanda tangan cap dan surat tanpa cap Pengadilan Manado;
- Berita acara pelaksanaan perintah penahanan oleh Kejaksaan Negeri Manado, yang diduga palsu, karen tanda tangan dipalsukan pada tanggal 17 Desember 2013 (B.10);
- Daftar barang bukti dalam berkas perkara (B.10a);
- b. Surat-Surat Lain :
 - Surat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang dibacakan di depan sidang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Desember 2013 Nomor : 569/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim (B.11);
 - Surat putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 26/Pid.B/2014/PN. Manado tanggal 25 April 2014 (B.12);
 - 14. Surat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2230/K/Pid/2011 tanggal 1 Februari 2014 (B.13);
 - Surat Bukti sah terbit buku (B 16)
 - a. Dibawah cengkraman peradilan sesat;
 - b. Konspirasi zalim peradilan sesat;
 - Surat keterangan Rawat Inap di Departemen Psikiatri RSCM (B.17);
 - Rekam Medis Poliklinik Psikiatri Anak dan Remaja RSCM & Surat Rujukan Ekstern (B.18);
 - Surat Laporan Polisi No. Pol : TTLJ29.a/II/2010/Dit.Reskrim tanggal 17 Februari 2010 (B.20);
 - Surat Hasil Pemberitahuan Perkembangan Hasil Laporan : Nomor : B/405/VIII/2010/Dit.Reskrim tanggal 10 Agustus 2010 (B.21);
 - Prahara "Sandera" Anak;
 - Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (B.22);
 - Surat LPSK tanggal 22 Maret 2011 (B.23);
 - Kronologis Rekayasa (B.0);
- Petunjuk :

Atas barang bukti yang tidak sah dan kadaluarsa, serta keterangan saksi palsu yang tidak bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga tidak dapat

Hal. 28 dari 57 hal. Put. No.1625 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan alat bukti petunjuk atas perjuangan kebenaran yang dilakukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

▪ Keterangan Terdakwa :

Di persidangan segala keterangan Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang benar tidak didengar dan tidak dicatat bahkan keterangan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat diberikan secara bebas, karena selalu ditekan bahkan di dikte, bahkan terjadi perdebatan sampai-sampai Pengacara melakukan 2 kali walk out dan tidak mengikuti sidang-sidang berikutnya, yang melanggar Pasal 153 Ayat (2) huruf b KUHAP;

Bahwa atas pelanggaran hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan, telah dilakukan upaya pra peradilan 2 (dua) kali di Polda tapi di tipu 2 (dua) kelompok Pengacara dan 2 (dua) kali Pra Peradilan di Tingkat Jaksa dihambat oknum Pengadilan Negeri Manado, dan terakhir Pemohon Kasasi II/Terdakwa mohon langsung baru diberikan bersamaan dilimpahkan berkas ke Pengadilan Putusan Pra Peradilan di tolak dengan mengandalkan Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHAP No.01/Pid.Praper/2014/PN.Mdo. Bahwa begitu telanjang mata terjadi manipulasi fakta hukum atas suatu skenario oleh mafia hukum, tidak sesuai alat bukti dan barang bukti sebagaimana dimaksud sesuai Pasal 184 Ayat (1) huruf a, b, c, d dan e KUHAP. Luar biasa !

4. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum mengenai penyimpangan dalam mengadili, yaitu :

- "katanya" saksi korban S.H. Sarundajang (tidak melapor) tidak pernah dihadirkan diperiksa di persidangan menyimpang dari Pasal 160 Ayat (1) huruf b KUHAP, Pasal 159 Ayat (2) KUHAP, Pasal 185 Ayat (1) KUHAP huruf d KUHAP (Penjelasan) dan UUD 1945;
- "katanya" saksi korban S.H. Sarundajang hanya dipanggil 1 kali, lalu di paksa baca BAP tanpa persetujuan Pengacara dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa. Akibatnya terjadi perdebatan dengan Pengacara dan berujung walk out dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditahan dan dipaksa mengikuti sidang, melanggar Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP (penjelasan);
- Saksi Johannes Budiman Pengacara S.H. Sarundajang sebagai Pelapor yang tidak berhak (bertentangan sesuai Pasal 74 KUHP dan Pasal 108 KUHAP) saat diperiksa di persidangan, ketika diminta untuk memperlihatkan surat kuasa baik sebagai Pelapor maupun sebagai saksi, justru anehnya ditolak Hakim Ketua Wellem Rompis, SH sehingga terjadi perdebatan dengan Pengacara Sigar Ticoalu, SH dan kembali kali kedua atas sidang yang berat sebelah, Pengacara walk out dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah lagi mengikuti sidang;

- Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipaksa mengikuti sidang dalam keadaan tidak bebas atas sidang rekayasa dan berat sebelah, sebagai menyimpang atas Pasal 153 Ayat (2) huruf b KUHP;
- Sidang dipaksa marathon hingga 2 s/d 3 kali seminggu, di mana Hakim sangat berkepentingan melanggar Pasal 220 Ayat (1) KUHP ;
Tidak menunjukkan dan memeriksa bukti otentik "katanya Facebook (memenuhi pesanan);
Hakim Wellem Rompis juga terlibat dalam peradilan sesat episode 1 putusan No.451/Pid.B/2010/PN.Mdo. yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI putusan No.2230 K/Pid/2011 tanggal 1 Februari 2011 sehingga sangat berkepentingan;
- Sidang pembelaan tanggal 24 April 2014 vonis 25 April 2014 tanpa jawaban Jaksa/Penuntut Umum sebagai menyimpang atas ketentuan Pasal 182 Ayat (1) huruf c KUHP. Sehingga terjadi musyawarah misterius tanpa pertimbangan pembelaan dan jawaban Jaksa;
- Pertimbangan Hakim berat sebelah dan cenderung melindungi saksi yang memberi keterangan palsu (keterangan palsu yang berbeda dengan bukti tayangan CD, di, dll) menyimpang sesuai Pasal 174 Ayat (1), (2) dan (3) KUHP dan Pasal 202 Ayat (1), (3) KUHP;
- Sidang hanya dilakukan oleh Hakim Wellem Rompis, SH dan Verra L. Lihawa karena Hakim Djainuddin Karanggusi hanya mengikuti sidang 2 (dua) kali yaitu sidang putusan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa;
- Saksi-saksi yang diajukan hanya saksi settingan / saksi tidak mendengar, tidak melihat dan tidak mengalami. Barang bukti palsu tidak sah dipaksakan untuk menghukum orang tidak bersalah;
- Memaksa menghukum atas barang bukti CD Kopolnas yang telah diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Putusan No.569/Pid.B/2013/PN.Jk.Tim (Nebis Idem);
- Tidak ada klarifikasi menghadirkan satupun saksi fakta (Wartawan/Pemred, Wartawan TV One dan Kopolnas dan Anggota Tim TPF Bulikt's) barang bukti yang diajukan dari Majalah TIRO dan National Review, CD TV One Dokumen Kopolnas, Tim TPF Bulikt's hasil investigasi dalam buku yang merupakan Nota Pembelaan atas sidang rekayasa III;
- Putusan yang tidak mencatat 10 (sepuluh) Dokumen palsu dari berkas perkara yang ditemukan di persidangan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf j KUHP, 201 Ayat (1) KUHP;

Hal. 30 dari 57 hal. Put. No.1625 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terjadi penahanan oleh Pengadilan Tinggi Manado tanggal 25 April 2014 saat sidang vonis sehingga jelas kuat dugaan terjadi konspirasi lintas peradilan saat mana tanggal 25 April Jaksa mengajukan banding melanggar Pasal 238 Ayat (3) KUHP;
 - Mengabaikan/meniadakan kebenaran fakta atas saksi-saksi fakta, keterangan Pemohon Kasasi II/Terdakwa serta alat bukti surat yang membuktikan adanya kriminalisasi dan penzaliman terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan anak-anak Pemohon Kasasi II/Terdakwa : Moris (9), Prasetyo (15), Risa Christie (19) yang dibawa ("Sandera") di Rumah Dinas Gubernur SH.Sarundajang yang telah dilaporkan ke unit III Polda Sulut No. LP: TTL/29.a/u/2010/Dit.Reskrim sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP;
 - Membuat keterangani bohong atas esensi berita yang tidak dibahas kebenarannya atas berita utama Majalah TIRO dan Majalah National Review;
5. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena dalam putusannya telah melampaui wewenang mengadili, bermotif bisa lebih leluasa melakukan rekayasa (bukan kewenangan Pengadilan Negeri Manado);
- Bahwa skenario ini untuk menghambat proses sidang yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sehingga 4 kali sidang tertunda di mana Pemohon Kasasi II/Terdakwa disekap di penjara Polda Sulut setelah ditangkap ala teroris oleh "pasukan misterius" di mana Polisi Polda Sulut dan Jaksa/Penuntut Umum Kejati DKI telah menghambat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau melanggar Pasal 154 Ayat (1) KUHP :
- Bahwa atas skenario tersebut di atas, Ketua Pengadilan Negeri Manado telah terjebak sehingga mengabaikan penelitian dan pengkajian untuk mempelajari apakah perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Negeri Manado (Pasal 147 KUHP) yang karenanya telah diajukan Eksepsi. Sebagaimana dimungkinkan sesuai Pasal 156 Ayat (1) KUHP;
 - Dalih Penuntut Umum atas saksi-saksi yang diajukan sebagian besar tinggal di Manado sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHP. Tapi berdasarkan fakta terungkap di persidangan ternyata saksi-saksi yang diajukan adalah saksi settingan yang bukan saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sesuai Pasal 1 butir 26, 27 KUHP / membuat pernyataan bohong soal saksi, tidak satupun saksi fakta yang diajukan

Hal. 31 dari 57 hal. Put. No.1625 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai alat bukti dan barang bukti;

- Barang bukti yang diajukan tanggal 11 Oktober 2013, Majalah TIRO, National Review, Buku dan 1 (satu) keping CD Kopolnas (Surat Perintah Penyitaan No.SP.SITA/221/X/2013/Dit.Reskrimum, Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Oktober 2013, Surat Tanda Penerimaan No. STP/98/X/2013/Dit.Reskrimum) tidak satupun saksi sesuai BB tersebut di atas dihadirkan dan diperiksa di persidangan;
- Barang bukti yang diajukan *locus delictie*, semua di Jakarta.

Bahwa atas saksi setingan yang diajukan sebagai saksi yang tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengalami yang bukan saksi fakta adalah jelas sebagai manipulasi fakta hukum yang telah menjebak Pengadilan Negeri Manado melakukan perbuatan melampaui wewenang mengadili sebagai melanggar Undang-Undang Pasal 148 KUHP;

6. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum mengenai kepentingan dan penyimpangan pertimbangan, karena berdasarkan histori Peradilan Sesat I dan analisa yuridis atas perkara ini. Wellem Rompis, SH Hakim yang sama pada Peradilan Sesat episode 1, sehingga jelas Wellem Rompis, SH sebagai Hakim yang berkepentingan atas surat dakwaan manipulatif;

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum Romy Johannes, SH merupakan Penuntut berkepentingan, bahwa pada Peradilan Sesat 1 (rekayasa III) sebagai Kasi Pidum Kejari Manado di mana telah terlibat pada dakwaan manipulatif yang dalam perkara ini juga kembali membuat surat dakwaan manipulatif. Bahwa pada Rekayasa III (Peradilan Sesat I) putusan No.451/Pid.B/2010/PN.MDO dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI putusan No.2230 K/Pid/2011 tanggal 01 Februari 2011. Di mana pada perkara ini putusan sangat tidak berdasar hukum dan penuh dusta hanya untuk memenuhi kepentingan / pemesan tertentu;

Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak akan membahas semua pertimbangan hukum yang penuh dusta dan bohong. Misalnya pertimbangan pada halaman 61 tentang Keterangan Johannes J. Budiman (Pengacara S.H. Sarundajang) tentang Majalah TIRO yang bukan saksi melihat, mendengar dan mengalami wawancara Pemohon Kasasi II/Terdakwa dengan Syafrudin Roy Pemred, Majalah TIRO yang tidak dijadikan saksi;

Bahwa demikian pula soal "katanya" Hakim soal pengakuan Pemohon Kasasi II/Terdakwa menulis berita di media online jejakpeuru.blogspot.com,

Hal. 32 dari 57 hal. Put. No.1625 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal Pemohon Kasasi II/Terdakwa, berada dalam penjara ketika itu (hal. 63 point d);

Bahwa pertimbangan yang paling penuh kebohongan adalah pada halaman 70 alinea 4 "kata Majelis Hakim", Pemohon Kasasi II/Terdakwa menuduh saksi korban pembunuh atau sebagai dalang dari kasus DR. Ir. Oddie A. Manus, MSc, di mana pertimbangan ini sebagai pemutarbalikan fakta;

Bahwa tidak pernah ada tuduhan demikian baik di buku, majalah ataupun barang bukti lainnya. Dan saksi-saksi settingan juga dalam pemeriksaan di persidangan tidak bisa memperlihatkan rekayasa tuduhan;

Bahwa justru Pemohon Kasasi II/Terdakwa selalu mempertanyakan mengapa Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan anak-anak Pemohon Kasasi II/Terdakwa dikriminalisasikan di zolimi hanya karena membongkar kasus pembunuhan DR. Ir. Oddie A. Manus, MSc, bahkan menyandera dan minta damai. Lantas apakah itu salah?

Bahwa yang jelas kasus rekayasa ini diduga bermotivasi menggagalkan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang juga dilaporkan SH. Sarundajang tapi tidak mau diselesaikan hingga melahirkan putusan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima No.569/Pid.B/2013/PN. Jkt.tim.;

7. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena analisis yuridis, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sampailah Pemohon Kasasi II/Terdakwa kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan adalah kekeliruan dan tidak benar, karena dakwaan kumulatif alternatif yaitu dakwaan Kesatu Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Kedua melanggar Pasal 310 Ayat (2) KUHP atau melanggar Pasal 335 Ayat (1) Ke-7 KUHP jo Pasal 64, oleh karena itu berikut unsur-unsur pembuktian yang keliru dan tidak benar diungkap melalui nota pembelaan Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

▪ Unsur : Setiap Orang.

Unsur setiap orang adalah dimaksud sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku atas dakwaan Penuntut Umum, ternyata hanya ada barang bukti cetak VCD hasil rekaman dialog TV One yang dihadirkan di persidangan, Dokumen hukum yang dicatat dalam berkas perkara sebagai pokok yang diperkarakan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ada perkara yang diperiksa di persidangan diajukan 8 (delapan) lembar kertas copian berita dengan judul di duga dengan rekayasa Wartawan Jejak S.H. Sarundajang dari media online jejakpeuru.blogspot.com adalah alat bukti copian ini atau menurut hukum tidak mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara ini vide putusan Nomor : 451/Pid.B/2010/PN.Mdo tanggal 14 Juli 2011 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2230 K/Pid/2011. Bahwa di samping itu bukanlah alat bukti yang sah dimaksud dalam perkara yang tidak tercatat dan tidak terdaftar dalam berkas perkara bukti otentik tidak dihadirkan di persidangan ada dan tanpa surat sita yang sah;

Bahwa jelas sekali telah terjadi manipulasi hukum atau kamuflase hukum dalam surat dakwaan lain pokok lain perkara, sehingga hubungan antara pokok dan perkara tidak ada;

Bahwa pelapor Johaness J. Budiman sebagai Pelapor yang tidak berhak sesuai Pasal 74 KUHP dan 108 KUHP di persidangan menyatakan 8 (delapan) lembar copian bergambar Facebook dan jejakpeuru.blogspot.com menerima dari Candra Paputungan, ternyata tidak ada klarifikasi tidak dihadirkan di persidangan dengan Candra Paputungan;

Bahwa "katanya" 8 (delapan) *Print out Capture Screen* dari Candra ternyata bertentangan dengan kesaksian Ir. Revo Lani Inkiriwang, MT yang menyatakan disalin ke *Flashdisk* dan di *Print out*, memberi kepada Johaness sementara Johaness J. Budiman tidak pernah mengaku di persidangan menerima dari Ir. Revo Lani Inkiriwang, sehingga tidak jelasnya asal muasal 8 (delapan) lembar copian kertas bergambar Facebook dan jejakpeuru.blogspot.com, sehingga menerobos ke persidangan melalui surat dakwaan yang tidak sesuai pokok yang diberkaskan;

Bahwa dari 8 (delapan) copian bergambar Facebook dan media online jejakpeuru.blogspot.com terlihat adanya judul dalam cover buku pada Facebook Konspirasi Lalim Peradilan Sesat berbeda/tidak sesuai dengan cover berjudul buku tulisan Pemohon Kasasi II/Terdakwa Konspirasi Zalim Peradilan Sesat merupakan petunjuk adanya alat bukti palsu;

Bahwa demikian pula berkas perkara tidak ada surat tanda terima dan tidak ada Berita Acara Penyitaan pada berkas perkara atas 8 (delapan) lembar copian facebook dan jejakpeuru.blogspot.com demikian pula ada Penetapan Pengadilan Manado sebagai surat palsu.

Hal. 34 dari 57 hal. Put. No.1625 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut keterangan ahli Josua Sitompul, segala perbuatan dapat dilihat dan dinilai latar belakangnya, untuk menunjukkan lahirnya sesuatu maksud;

Bahwa dari fakta tidak jelas sumber copian 8 (delapan) lembar kertas bergambar *facebook* dan copian berita dari media *online* jejakpeuru.blogspot.com dengan judul buku yang berbeda dengan copian-copian *facebook* bahwa latar belakang lahirnya laporan yang penuh dengan rekayasa. Jelaslah bahwa telah terjadi sangkaan lain dari laporan atau lain pokok perkara, maka Ir. Hendry Jhon C. Peuru bukan yang melakukan delik yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga unsur ini tidak terpenuhi;

Bahkan dari fakta, latar belakang dan barang bukti, alat bukti serta saksi-saksi sesuai berkas perkara dan fakta persidangan justru ditemukan novum baru berbagai keterangan palsu, surat palsu dan copian palsu yang bukti otentiknya tidak dapat ditunjukkan atau dihadirkan di persidangan, sebagai alat bukti dan barang bukti palsu;

▪ Unsur : Dengan Sengaja.

Bahwa maksud dari unsur "dengan sengaja" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar dengan tujuan/maksud tertentu, tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang di larang atau tahu dan menghendaki munculnya akibat yang di larang oleh Undang-Undang dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE yang dimaksud dengan sengaja ialah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa melalui Jejaring Social Facebook dengan akun *facebook* Henry John Christian Peuru, serta melalui jejakpeuru.blogspot.com;

Bahwa terkait dengan dakwaan dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE, atas barang bukti cetaknya sesuai Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah sebuah keping VCD dari informasi elektronik dialog TV One yang menjadi barang bukti sesuai berkas perkara yang telah ditayangkan di persidangan, bukan dengan sengaja, melainkan telah diprogramkan oleh Komisi Kepolisian RI yang

Hal. 35 dari 57 hal. Put. No.1625 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundang Pemohon Kasasi II/Terdakwa di TV One. Jadi yang sengaja mengundang adalah TV One;

Sesuai berkas perkara dengan surat dan bukti yang dapat dihadirkan di persidangan;

Bahwa terkait dakwaan dalam surat dakwaan dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang ITE, sesuai barang bukti tidak sah yang telah dihadirkan di persidangan, hanyalah barang bukti yang cetaknya sesuai Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah sebuah keping VCD dari informasi elektronik TV One yang telah ditayangkan ulang di persidangan, ternyata tidak ada pernyataan: "Terdakwa ditangkap atas perintah Gubernur Sarundajang" sebagaimana kesaksian Johanes J. Budiman dan Adrianus R. Pusungunaung yang sengaja dilakukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa. Apalagi kehadiran Pemohon Kasasi II/Terdakwa di TV One atas program dialog Kopolnas justru diundang pihak Kopolnas dan bukan dengan sengaja Terdakwa hadir;

Bahwa terkait dengan 7 (tujuh) lembar copian kertas bergambar facebook dan 1 (satu) lembar copian berita yang hadir secara misterius dalam surat dakwaan sesuai mekanisme yang diatur undang-undang sah dan palsu, jelas telah dengan sengaja dilakukan oleh oknum-oknum mafia hukum sehingga menyeret Majelis Hakim harus memeriksa perkara tanpa pokok dengan akun facebook palsu dan copian berita milik orang lain yang menerobos masuk lewat jendela tanpa masuk secara patut lewat pintu secara terhormat, seperti membangun tuduhan dan proses hukum ala *gangster* yang menerobos rumah secara tidak beretika dan punya sopan-santun, dengan sengaja melawan undang-undang;

Bahwa ternyata, bukti otentik Dokumen elektronik facebook tidak dapat dihadirkan dan diperiksa di persidangan;

Bahwa demikian pula copian berita dad media jejakpeuru.blogspot.com tidak dapat dibuktikan penulisnya dan siapa yang mendistribusikan / mentransmisikan sebab esensi berita mengenai penangkapan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dijabarkan dalam penjara kelas II A Malendeng; Bahwa demikian pula tidak ada konfirmasi atau upaya klasifikasi dengan otoritas manajemen Usaha Industri Jejak Grup baik Pemimpin Redaksi, Redaktur, Pelaksana, Operator maupun Wartawan Jejak Grup;

Hal. 36 dari 57 hal. Put. No.1625 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan fakta hasil pemeriksaan di persidangan unsur dengan sengaja tidak terpenuhi;

▪ Unsur : Tanpa Hak.

Bahwa unsur ini dimaksud adalah tidak memiliki alas hukum yang sah baik berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau alas hukum lain yang sah dan bukan merupakan kewenangannya;

Bahwa berdasarkan berkas perkara sebagai pokok dalam perkara yang didakwakan sesuai surat dakwaan, adalah sekeping VCD TV One, letak informasi elektronik yang tidak sah te informasi dengan undang-undang bahwa sesuai kesaksian Johaness J. Budiman dan Adrianus R. Pusungunaung, Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah menyatakan : Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditangkap oleh Gubernur Sarundajang, namun setelah cetak informasi elektronik VCD TV ditayang ulang di persidangan ternyata tidak diperoleh pernyataan yang dimaksud saksi Johaness J. Budiman dan Adrianus R. Pusungunaung, sehingga jelaslah kedua saksilah secara tanpa hak mengungkapkan keterangan palsu;

Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa justru mempunyai hak mengikuti dialog di TV One dalam program Kopolnas sesuai undangan Kopolnas sebagaimana telah diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (nebis idem);

Bahwa terkait dengan surat dakwaan yang memasukkan perkara dengan 7 (tujuh) lembar copian facebook dan 1 (satu) lembar copian berita jejakpeuru.blogspot.com sesuai fakta persidangan, ternyata bukti otentik tidak dapat diperlihatkan disaat pemeriksaan hakim, juga tidak terdaftar dan tercatat dalam berkas perkara, yang ditemukan percobaan melengkapi keabsahan data copian dan barang bukti dengan surat palsti dan barang-barang palsu. Sehingga terjadi pemalsuan dan manipulasi dilakukan oleh mafia hukum tanpa hak atau melawan undang-undang;

Bahwa tanpa hak adalah oknum mafia, sehingga tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian pihak lain adalah oknum-oknum mafia hukum, sehingga unsur ini tidak terpenuhi untuk dikenakan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

▪ Unsur : Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang dimaksud dengan mendistribusikan informasi atau Dokumen elektronik ialah mengirimkan atau menyebarkan informasi atau Dokumen elektronik dari satu tempat

Hal. 37 dari 57 hal. Put. No.1625 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau alamat ke banyak tempat atau alamat, misalnya mengirimkan email/ pesan atau groups, atau,. membuat Website yang dapat dibaca oleh banyak orang, atau membuat pesan atau tulisan di dinding (*wall*) media jejaring sosial yang dapat diaksesnya oleh banyak orang. Sedangkan yang dimaksud dengan mentransmisikan ialah mengirimkan informasi atau Dokumen elektronik dari satu alamat atau tempat ke satu alamat atau tempat lain misalnya dari satu email ke satu email, atau mengirimkan sms dari satu nomor *handphone* ke satu nomor *handphone* lain. Sedangkan yang dimaksud dengan membuat dapat diaksesnya informasi atau Dokumen elektronik ialah membuat informasi atau Dokumen elektronik yang terhadap kontennya diberikan secara tidak langsung, bahwa perbuatan sebagaimana unsur dimaksud merupakan perbuatan yang dilakukan dalam konteks ruang *cyber* (*cyberspace*) dan bukan konteks dunai fisik;

Bahwa informasi elektronik dan/atau elektronik yang terdaftar sesuai berkas perkara berdasarkan penyerahan barang bukti hanyalah cetaknya berupa 1 keping VCD tayang informasi TV One Dokumen milik Kompolnas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diserahkan pada tanggal 11 Oktober 2013 sesuai tanda terima dan Berita Acara Penyitaan yang diserahkan oleh Johannes J. Budiman, yang menurutnya saya sebar di Manado yang isinya memuat pernyataan mencemarkan nama baik Gubernur Sarundajang, di mana menurut Johannes J. Budiman dan Adrian R. Pusungunaung, Pemohon Kasasi II/Terdakwa menyatakan bahwa, Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditangkap atas perintah Gubernur Sarundajang;

Bahwa ketika VCD cetak informasi elektronik dan Dokumen elektronik ditayang ulang di persidangan, ternyata tidak ada pernyataan pencemaran nama baik Gubernur Sarundajang. Artinya, kedua saksi tersebut di atas telah membuat keterangan palsu;

Bahwa terkait dengan perbuatan yang dilakukan dalam konteks ruang *cyber* (*cyberspace*) dan bukan konteks dunia fisik (cetakan majalah, buku atau kertas lainnya) sebagaimana keterangan ahli Josua Sitompul, SH, IMM.;

Bahwa sesuai keterangan ahli Josua Sitompul, SH, IMM, facebook akan dengan mudah dibuat oleh siapapun termasuk orang iseng dengan menggunakan nama seseorang yang belum tentu miliknya, termasuk

Hal. 38 dari 57 hal. Put. No.1625 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat-kalimat di dalam statusnya yang dapat diakses dan atau dibajak orang lain;

Josua Sitompul, SH. IMM juga menambahkan bahwa obyek tertentu yang dilakukan harus dianalisa dan dinilai dari latar belakangnya. Bahwa dari latar belakang serentetan tuduhan rekayasa oleh mafia hukum terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa hingga menjadi Pemohon Kasasi II/Terdakwa, termasuk penangkapan di Pamulang Kota Tangerang Selatan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tanpa surat tugas dan Surat Perintah Penangkapan oleh "pasukan misterius" yakni gerombolan puluhan preman yang patut diduga dibayar atau bisa disebut sebagai pasukan bayaran yang kuat dugaan untuk menggagalkan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang sedang berlangsung atas Laporan S.H. Sarundajang, di mana menurut Pengacaranya terus menghadiri sidang tersebut, agar memperoleh kepastian hukum. Tapi mengapa lahir tindakan misterius yang bertolak belakang dengan keterangan saksi untuk menggagalkan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur? Bahwa *scenario* rekayasa ini kemudian menerobos memanipulasi berkas perkara sebagai pokok untuk dibawa dan diperiksa perkaranya di persidangan. Di mana setelah sebulan lebih, muncul barang-barang bukti misterius yang mengubah Laporan Polisi menjadi lain dari barang bukti yang awalnya dimasukkan sesuai bukti surat berupa Surat Tanda Penerimaan dan Berita Acara Penyitaan dan Penetapan Pengadilan Negeri Manado sebagaimana diatur menurut Pasal 75 KUHP;

Bahwa setelah melalui mekanisme penyidikan sebagaimana diatur menurut Pasal 110 KUHP, kemudian Penuntut Umum segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan sebagaimana diatur menurut Pasal 139 KUHP;

Bahwa terkait barang bukti *Facebook* dan Website jejakpeuru.blogspot.com, ternyata tidak pernah diserahkan kepada Penyidik untuk disangkakan sebagaimana diatur menurut undang-undang. Bahkan ada upaya pengadaan barang CPU, 55 CD dan Disket dengan surat palsu, baik surat tanda penyitaan palsu, berita acara palsu, bahkan Penetapan Pengadilan Negeri Manado yang dikeluarkan pada tanggal 12 Desember 2013 setelah P2i tanggal 5 Desember 2013;

Sementara 8 (delapan) lembar copian kertas bergambar *facebook* dan jejakpeuru.blogspot.com tidak pernah diserahkan ke Penyidik, dibuktikan dengan tidak adanya Surat Tanda Penerimaan maupun Berita Acara

Hal. 39 dari 57 hal. Put. No.1625 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyitaan. Bahkan tidak terdaftar pada daftar barang bukti pada berkas perkara No. Pol : BP/172/XII/2013/Dit.Reskrimum. Sehingga jelas telah terjadi manipulasi fakta hukum dengan penerapan hukum yang tidak benar pada surat dakwaan atas barang bukti yang tidak pernah ada dan diajukan sebagai pokok dalam berkas perkara untuk diperkarakan di persidangan;

Bahkan 7 (tujuh) lembar kertas copian bergambar *facebook* tidak pernah dapat dihadirkan / ditunjukkan bukti otentik sebagai Dokumen elektronik dan atau informasi elektronik termasuk Digital Forensic Mabes Polri yang nihil atau tidak pernah ada;

Bahwa kemudian coba dikait-kaitkan dengan berita pada media online atau Website jejakpeuru.blogspot.com, ternyata isi berita tidak ada pencemaran nama baik, karena menyangkut proses penangkapan terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan dipenjarakan di Rutan Kelas IIA Manado yang penangkapannya terkait dengan laporan pencemaran nama baik oleh Sarundajang pada kasus rekayasa III;

Bahkan bila dihubungkan dengan berita tersebut justru berupa dugaan. Artinya, penulis baru menduga tetapi tidak tahu apakah Sarundajang terkait;

Bahwa kemudian putusan tersebut divonis dengan pasal sesat oleh Pengadilan Negeri Manado, dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung RI.;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak adanya barang bukti Dokumen elektronik, entah dari mana munculnya secara misterius karena Johannes J. Budiman menyatakan dari Chandra Paputungan, sementara tidak ada klarifikasi di persidangan pengakuan dari Chandra. Demikian pula ada yang mengaku dari Revo Lani Ingkiriwang, tapi Johannes J. Budiman di persidangan tidak pernah mengaku menerima 8 (delapan) lembar kertas copian tersebut dari Revo, sehingga di samping keterangan saksi yang tidak bersesuaian satu sama lain, juga tidak bersesuaian dengan fakta persidangan tanpa bukti otentik Dokumen elektroniknya. Di mana baik saksi Ferdinandus Semaung dan Revo Lany Ingkiriwang di persidangan mengaku tidak melihat adanya facebook tersebut. Sehingga jelas unsur ini tidak terbukti;

- Unsur : Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Hak mengeluarkan pendapat secara tertulis merupakan hak setiap orang yang dilindungi undang-undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika Pemohon Kasasi II/Terdakwa diundang Kopolnas mengikuti dialog di TV One, ternyata hak mengeluarkan pendapat atas kisah kriminalisasi yang dilakukan mafia hukum berakibat dengan tuduhan telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Gubernur Sarundajang sesuai keterangan di persidangan oleh saksi Johannes J. Budiman dan saksi Adrianus R. Pusungunaung dengan menyatakan bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditangkap atas perintah Gubernur Sarundajang, atas pernyataan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, telah membuat S.H. Sarundajang telah dicemarkan, tandas Johannes Budiman dan Adrianus R. Pusungunaung. Bahwa ketika keping VCD cetakan informasi elektronik TV One ditayangkan ulang di persidangan, ternyata tidak ada pernyataan yang mencemarkan nama baik Gubernur Sarundajang, sebagaimana didakwakan sesuai Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE merujuk satu-satunya barang bukti yang terdaftar dalam berkas perkara sesuai tanda terima dan Berita Acara Penyitaan sebagai pokok untuk perkaranya diperiksa di persidangan, sehingga jelas telah terjadi keterangan palsu oleh saksi Johannes J. Budiman dan Adrianus R. Pusungunaung (penyitaan bukan dari Kopolnas);

Bahwa sesuai surat dakwaan yang telah mendakwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE, dengan sejumlah barang bukti, 7 (tujuh) lembar copian kertas bergambar facebook, 1 (satu) lembar copian berita dari media online jejakpeuru.blogspot.com, CPV, 55 CO, 1 (satu) Disket, dan Digital Forensic Mabes Polri yang nihil yang telah dihadirkan dan diperlihatkan di persidangan, ternyata tidak terdaftar dalam berkas perkara, baik Surat Tanda Penerimaan dan Berita Acara Penyitaan. Bahkan ada akta-akta otentik untuk pemberkasan hanyalah merupakan surat-surat palsu, termasuk Penetapan Pengadilan Negeri Manado atas 7 (tujuh) lembar copian facebook dan 1 (satu) lembar copian Berita Media Online jejakpeuru.blogspot.com berkualitas palsu;

Bahwa demikian pula lahirnya perkara yang dilaporkan oleh Johannes J. Budiman, bukanlah orang yang berhak sesuai Pasal 74 KUHP dan Pasal 108 KUHP, yang proses penangkapan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tanpa surat tugas dan surat penangkapan, dilakukan oleh "pasukan misterius" ala *gangster* dengan cara kerja mafia;

Hal. 41 dari 57 hal. Put. No.1625 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diciduk dengan mendobrak rumah di bawah todongan pistol, dibawa ke Polsek Pamulang, ternyata dengan penyebaran penangkapan teroris, ternyata kamuflase berupa tuduhan pencemaran nama baik dan perbuatan kekerasan dan perbuatan tidak menyenangkan dengan surat panggilan kedua tanpa melalui surat panggilan pertama;

Bahwa penyerbuan "pasukan misterius" ini jelas sekali telah berupaya menggagalkan proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang dilaporkan oleh S.H. Sarundajang Gubernur Sulut yang diduga takut atas laporan palsnya;

Apakah ada yang ditakutkan karena laporan rekayasa yang sudah terbongkar mau dibungkam atas keputusan sah Majelis Hakim ?

Bahwa menurut keterangan ahli Josua Sitompul, Sh, IMM, obyek tertentu diduga melakukan, harus dianalisa dan dapat dinilai dari latar belakangnya, bagaimana facebook dan atau Website dibuat dan untuk kepentingan pembuat atau kepentingan lain yang diduga untuk menghambat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Bahwa menurut ahli Yosua Sitompul, SH, IMM menyangkut manajemen keredaksian media online pengaturannya pada perusahaan per situ sendiri;

Bahwa "perkara" yang didakwakan oleh Pelapor bukan yang berhak merupakan rentetan rekayasa yang dilakukan mafia hukum secara berlanjut dari tahun 2007 s/d tahun 2014 secara berulang-ulang sesuai Pasal 64 Ayat (1) KUHP hingga menembus record rekayasa hukum ke-10 yang patut masuk Guinness Book. Sehingga jelas berulang oleh Pelapor hanyalah kamuflase;

Bahwa sesuai latar belakang menurut ahli Yosua Sitompul, SH, IMM, jelaslah rangkaian rekayasa ini dengan sejumlah barang bukti yang tidak sah dan palsu telah dibuat oleh konspirasi sindikat mafia hukum hingga menyeret pemeriksaan dengan surat dakwaan salah penerapan hukum karena telah terjadi manipulasi fakta hukum secara berulang;

Apalagi penyerahan 7 (tujuh) lembar copian bergambar facebook dan 1 (satu) lembar copian berita media online jejakpeuru.blogspot.com tidak terungkap siapa yang menyerahkan kepada Pelapor Johannes J. Budiman di mana Johannes J. Budiman mengatakan dari Chandra Paputungan, tapi tiba-tiba Revo Lany Ingkiriwang, MT mengaku memberi kepada Johannes J. Budiman sementara Johannes J. Budiman tidak mengakui menerima dari Revo Lany Ingkiriwang, MT, pada perkara ini yang kerennya Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebut mafia hukum;

Hal. 42 dari 57 hal. Put. No.1625 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara Chandra Paputungan tidak pernah memberikan klarifikasi di persidangan atas pengakuan Johaness J. Budimari, bahkan 7 (tujuh) lembar copian bergambar facebook yang tertera gambar cover buku berjudul Konspirasi Lahir Peradilan Sesat ternyata berbeda atau lain dari judul Cover Buku Otobiografi kisah Pemohon Kasasi II/Terdakwa melawan cengkeraman dan konspirasi mafia hukum yaitu: "Konspirasi Zalim Peradilan Sesat", jadi jelaslah perbedaan mewujudkan adanya rekayasa dari mafia hukum;

Bahwa ternyata Dokumen otentik elektronik dan/atau informasi elektronik tidak dapat dihadirkan atau ditunjukkan di persidangan;

Bahwa terkait berita media online jejakpeuru.blogspot.com adalah berita yang esensinya menguraikan penangkapan Pemohon Kasasi II/Terdakwa di Jakarta yang diduga dilakukan Pelapor oleh Tim Redaksi / Wartawan Jejak Peuru Grup. Tidak ada tuduhan terhadap seseorang sehingga hingga membuat seseorang tercemar. Apalagi kemudian menuduh secara membabi-buta Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah pelaku sementara Pemohon Kasasi II/Terdakwa merupakan obyek berita yang ditangkap dan berada dalam penjara. Di mana tidak satupun saksi menyatakan mendengar, melihat dan mengalami mengakui Pemohon Kasasi II/Terdakwa penulisnya;

Bahwa dari latar belakang penuh tekanan, ancaman dengan sejumlah rancangan rekayasa sangkaan serta kemungkinan melahirkan scenario dan barang bukti rekayasa adalah patut diduga dilakukan mafia hukum, sehingga jelaslah unsur ini tidak terpenuhi untuk membuktikan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pelakunya;

- Unsur : Yang dilakukan lebih dari satu kali sehingga merupakan perbuatan yang berlanjut.

Bahwa menurut keterangan ahli Yosua Sitompul, SH.IMM, obyek tertentu yang melakukan, harus dianalisa dan dinilai latar belakangnya. Di mana sangkaan ini menurut surat dakwaan terjadi sejak tahun 2007 s/d tahun 2013 ditulis pada *facebook* dan media *online jejakpeuru.blogspot.com*. Tapi faktanya sesuai barang bukti cetak Dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang ITE No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik, sesuai bukti Surat Tanda Penerimaan Penyitaan dan Berita Acara tertanggal 11 Oktober 2013, hanyalah 1 (satu) keping VCD TV One Dokumen Kopolnas. Di mana dituduhkan sesuai keterangan saksi Johaness J. Budiman dan

Hal. 43 dari 57 hal. Put. No.1625 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adrianus R. Pusungunaung adalah Pemohon Kasasi II/Terdakwa menyatakan telah ditangkap atas perintah Gubernur Sarundajang. Namun setelah dilakukan tayang ulang di persidangan, ternyata tidak ada komentar seperti yang dituduhkan kedua saksi tersebut sebagai telah memberikan keterangan palsu sebagaimana telah diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Bahwa naiknya sangkaan rekayasa ke-10, merupakan perbuatan kriminalisasi berlanjut, di mana untuk yang ke-10 ini, dilakukan sangat luar biasa biadabnya dengan melakukan penyerbuan yang didahului dengan isu penangkapan teroris untuk menghalalkan penangkapan oleh "pasukan misterius" yang ternyata diduga hanya bermotif untuk menggagalkan sidang yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Bahwa menurut keterangan ahli Yosua Sitompul, SH.IMM, lahirnya facebook dan Website harus dianalisa dan dinilai latar belakangnya, apakah karena dibuat sendiri, orang iseng atau alih kepentingan tertentu dengan tujuan tertentu, sehingga latar belakang menjadi sangat kuat mempengaruhi tujuan mafia hukum untuk melakukan kriminalisasi kepada seseorang dengan menggagalkan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Bahwa perbuatan berlanjut sesuatu fakta yang terungkap di persidangan justru dilakukan oleh mafia hukum dan bukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa. Jadi jelas unsur itu tidak terpenuhi sebagai pemutar balikan fakta hukum;

Dan kedua melanggar Pasal 310 Ayat (2) KUHP;

■ Unsur : Barang Siapa.

Unsur barang siapa adalah dimaksud sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku delik;

Bahwa dari segala barang bukti dan keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan, tidak diperoleh fakta bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah melakukan delik yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga unsur ini tidak terpenuhi;

■ Unsur : Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal.

Bahwa maksud dari unsur ini dengan sengaja (*opzettelijk*) adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar dengan tujuan / maksud



tertentu menyerang kehormatan (*eer*) atau nama baik (*goede*) seseorang dapat menuduhkan sesuatu;

Bahwa kualitas pemeriksaan di persidangan atas Majalah TIRO Edisi 47/15 Februari s/d 15 Maret 2010 dengan judul "Catatan Hitam Pemerintahan S.H. Sarundajang" tidak ada klarifikasi menyangkut berita utama dan siapa saja narasumbernya serta materi wawancaranya, sehingga lahir analisa sesat dan secara sembarangan;

Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa diwawancarai di Jakarta oleh Pemimpin Redaksi Safrudin Roy, hanyalah seputar peristiwa yang Pemohon Kasasi II/Terdakwa alami dan anak-anak Pemohon Kasasi II/Terdakwa alami atas pembentukan TPF Bulilit's, yang belum sempat menemukan tentang Pembunuhan DR. Ir. Oddie A. Manus, MSc.;

Bahwa berbagai catatan wawancara dan narasumber menurut proyeksi Berita Manajemen Redaksi Majalah TIRO, Pemohon Kasasi II/Terdakwa tahu mereka temui sendiri di Manado di damping oleh Adrianus R. Pusungunaung, di mana selama Majalah TIRO terbit hanya 1 (satu) kali Pemohon Kasasi II/Terdakwa diwawancarai dan kisah anak Pemohon Kasasi II/Terdakwa hanya Pemohon Kasasi II/Terdakwa berikan kronologisnya yaitu hanya edisi 47 tahun 2010;

Bahwa di edisi 48, 15 Maret - 15 April 2010, Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak pernah diwawancarai, di mana judulnya ditarik nama Pemohon Kasasi II/Terdakwa, itu kehendak Manajemen Redaksi Majalah TIRO, di mana isi beritanya merupakan laporan Korupsi dari Jimmy Tindi yang datang ke Redaksi Majalah TIRO terkait Pilkada Gubernur Sulut sebagai orang kepercayaan Elly Lasut;

Jadi, bila nama Pemohon Kasasi II/Terdakwa dicatut, karena nama Pemohon Kasasi II/Terdakwa ketika itu menjadi sangat kontroversial dan fenomenal hanya dimanfaatkan lawan-lawan politik Sarundajang dengan menggunakan corong media tertentu. Antara lain Tabloid Review milik seorang Pengacara Drs. Sonny Wuisan, SH mantan wartawan Manado Post, yang diduga menjiplak berita Majalah TIRO dengan mengganti judul dari catatan hitam menjadi noda hitam yang soal motivasi dan tujuan kepentingannya untuk apa, silahkan klarifikasi ke Manajemen Redaksi Tabloid Review atau pemiliknya Sonny Wuisan;

Bahwa kemudian pemberitahuan mengenai Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan anak-anak Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang mengalami kriminalisasi, tidak pernah Pemohon Kasasi II/Terdakwa menuduhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepada siapapun apalagi S.H. Sarundajang, tapi bila Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengungkapkan mengapa Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan anak-anak Pemohon Kasasi II/Terdakwa disakiti, diancam dan terus mengalami penangkapan secara sewenang-wenang adalah fakta tak terbantahkan, selalu Pemohon Kasasi II/Terdakwa ungkapkan dalam bentuk pertanyaan mengapa dan mengapa Pemohon Kasasi II/Terdakwa dikriminalisasi dan dicengkram oleh mafia-mafia hukum Sulut. Tanpa pernah menuduh apalagi mencemarkan nama baik S.H. Sarundajang;

Bahwa terkait dengan kesaksian pada hal 34, bahwa Tim TPF Buliki's memperoleh adanya Dokumen langsung dari Anggota Tim Sinyo Kawatak yang salah satu Anggota Kelompok Sembilan adalah pamannya Opa Stanick Kawatak yang kemudian bersama memperoleh Dokumen tersebut dari Harry Tambuwun,SH Anggota Kelompok 9 yang lain;

Dari informasi dan data yang Pemohon Kasasi II/Terdakwa peroleh tersebut, Pemohon Kasasi II/Terdakwa bersama Anggota TPF Buliki's kemudian memandang perlu melakukan validasi dan kebenaran apakah ada pertemuan tersebut. Maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa didampingi oleh penunjuk jalan yang juga Anggota Kelompok 9 Angkatan '66 mantan Anggota Kombes Tendean menelusuri teman-teman Kok Kiong (Stanick Kawatak) di mana dimulai dari Malalayang, Tateli, Tanawangko, Winangun, Lembah Sari, Ranotana, Karombasan, Sindulang, Wawonasa, Kampung Islam;

Bahwa tim kemudian mencoba menghubungkan tentang Dokumen dengan Kelompok 9 yang telah ditetapkan sebagai Tersangka pembunuh DR. Ir. Oddie A. Manus,MSc. Jadi sesuai temuan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam tulisan pada Buku Dibawah Cengkraman Peradilan Sesat, baru menemukan dugaan keterlibatan Kelompok 9 sebagai Tersangka pembunuh dan dugaan adanya pemerasan. Dari situ kelanjutan penelusuran kemudian terhenti, karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus berhadapan dengan berbagai cengkraman para mafia hukum;

Bahwa terkait halaman 40 buku dibawah cengkraman peradilan sesat, tidak ada menyebutkan S.H. Sarundajang dalangnya.Tapi di alinea terakhir hal. 40 itu, jelas tertulis, dari sini saya tahu siapa dalang penyekapan saya, tanpa menyebutkan nama seseorang;

Hal. 46 dari 57 hal. Put. No.1625 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak pernah melakukan investigasi bersama Adrianus R. Pusungunaung sejak tahun 2008 s/d tahun 2011. Sebab Pemohon Kasasi II/Terdakwa baru berkenalan dengan Adrianus R. Pusungunaung di Jakarta saat dia membawa dr. Widia Manus anak DR. Ir. Oddie A. Manus, MSc (almarhum) bersama Jufry Manus, SH bulan Januari tahun 2010. Dan ingin menceritakan kisah Oddie Manus yang sesungguhnya dengan mempertemukan dengan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan mohon bantuan untuk mengantarkan ke beberapa Lembaga Negara, dan Adrianus pernah berfoto bersama Pemohon Kasasi II/Terdakwa saat memperingati hari pembunuhan dan penculikan DR. Ir. Oddie A. Manus, MSc pada tanggal 9 Desember 2011. Atas jasanya membawa foto-foto dan fotokopi berita dari keluarga Oddie A. Manus (almarhum) dan anak wanitanya dr. Widia Manus, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa harga mencantumkan namanya, dan selama 2 (dua) tahun buku tersebut terbit, tidak pernah ada keberatan resmi. Tapi kemudian putar haluan dan memberikan keterangan bohong itu urusan Adrianus dengan Tuhan;

Bahwa Adrianus bukan dan tidak pernah menjadi anggota TPF Buliki's yang Pemohon Kasasi II/Terdakwa dirikan sejak tanggal 30 Agustus 2007 dan bahwa selama tahun 2008 pun Pemohon Kasasi II/Terdakwa di penjara di Malendeng dan putus sidang tanggal 15 Desember dengan vonis bebas murni (*vrilsprak*);

Dan fakta kebohongan tidak terbantahkan adalah pernyataan Adrianus bahwa menonton acara TV One dan mengatakan : Pemohon Kasasi II/Terdakwa menyatakan ditangkap atas perintah Gubernur Sarundajang. Tapi fakta tayangan ulang VCD, tidak ada sama sekali pernyataan tersebut. Jadi bohongnya tidak dapat terbantahkan;

Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera sebab kepada mu'lah ia berkaca;

Bahwa terkait dengan kisah nyata yang ditulis pada halaman 71 buku FS "konspirasi zalim peradilan sesat" sesuai keterangan saksi-saksi Mahkota Risa dan Moris serta Opa, Oma mereka dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa, cerita tersebut benar;

Dan atas peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke Polda Sulut No. Pol 62.0) TTU29.a/II/2010/Dit. Reskri Sulut (B.20) dan Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan Nomor : B/405VIII/2010/Dit. Reskrim (B.21);

Hal. 47 dari 57 hal. Put. No.1625 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula sesuai isi buku "Konspirasi Zalim Peradilan Sesat" hal 77 dan 78, termasuk halaman 34 pada buku "dibawah cengkaman peradilan sesat" menurut saksi Adrianus R. Pusungunaung melakukan investigasi bersama Pemohon Kasasi II/Terdakwa. Di mana ternyata keterangannya hasil dari pemikirannya sendiri, karena Adrian R. Pusungunaung bukanlah dan tidak pernah terdaftar sebagai Tim TPF Bulikt's yang didirikan tanggal 30 Agustus 2007. Di mana Adrian baru dikenal Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada awal tahun 2010 saat membawa anak DR. Ir. Oddie A. Manus, MSc, dr. Widia Manus bersama Jufri Manus, SH di Kantor Jejak Peuru Grup, berkonsultasi mengenai mekanisme pelaporan soal kasus pembunuhan sadis dan biadab DR. Ir. Oddie A. Manus, MSc, karena mereka mungkin menganggap Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah orang yang dapat dipercaya untuk membantu mereka;

Bahwa tim TPF Bulikt's menemukan adanya hubungan dengan misteri Dokumen yang diberikan Anggota Kelompok 9 Angkatan Eksponen 66 serta keluhan mereka yang sempat ditetapkan sebagai Tersangka, memang telah mengundang penasaran Pemohon Kasasi II/Terdakwa, namun belum sempat menelusuri jauh, Pemohon Kasasi II/Terdakwa keburu ditangkap, sehingga masih mengundang pertanyaan;

Bahwa menyangkut gambar cover buku, jelas telah terjadi pendapat secara sembarangan atas tanggapan ahli DR. Ferry Hertog Mandang, M.Pd yang mengakui cover mempunyai hubungan dengan isi buku namun menyatakan, cengkaman mempunyai makna dibawa kekuasaan yang sesuai kesaksian terlihat dari foto yang terpampang adalah para pejabat;

Bahwa pendapatnya salah dan tidak benar, di mana foto cover salah satu adalah Pemohon Kasasi II/Terdakwa alias bukan pejabat, sementara isi buku atas cengkaman mafia hukum terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan anak-anak Pemohon Kasasi II/Terdakwa, tanpa pernah menuliskan cengkaman kekuasaan atau penguasa;

Bahwa konspirasi zalim oleh orang yang memiliki tujuan tidak baik, memang benar sebab terbukti akhirnya 3 kali Pemohon Kasasi II/Terdakwa dibebaskan karena tidak bersalah oleh kelompok mafia hukum, yaitu *vrijsprak* atas tuduhan Ir. Recky Toemanduk, putus bebas atas tuduhan percobaan pemukulan Polisi dan sangkaan agar Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipenjara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang

Hal. 48 dari 57 hal. Put. No.1625 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuntutan Penuntut Umum di tolak / tidak dapat terima sehingga upaya menzolimi saya gagal;

Bahwa hubungan antara foto dan uang kertas pada cover jelas, adalah semua kisah Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan anak-anak Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang di zolimi dan dikriminalisasikan, sesuai keterangan saksi Pemohon Kasasi II/Terdakwa, Herman Kawung, Risa Christie dan Moris yang telah dibujuk rayu uang mulai dari 650 juta dan 10 juta hingga 2,5 juta kepada Herman dan anak-anak adalah fakta tak terbantahkan bagaimana bukan saja ancaman, terror dan berbagai bujuk rayu untuk berdamai, uang begitu memainkan perannya dalam kisah Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebelumnya yang dijahatin oleh mafia hukum;

Bahwa sesuai keterangan saksi, bukti surat adalah kisah nyata, yang tidak dapat seorang pun harus mencoba menghapusnya dengan cara apapun, dan bagaimanapun adalah patut dipandang sebagai perbuatan yang tidak bertanggungjawab;

Sebab itu kisah nyata ini patut diketahui dan dibaca setiap manusia dipermukaan bumi ini, agar tidak terjadi pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan yang tidak beradab, keji dan kejam;

Sehingga jelaslah bahwa kisah nyata ini, tidak memenuhi unsur dimaksud;

- Unsur : Maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Bahwa unsur ini dimaksudkan adalah suatu tindakan / perbuatan yang bentuknya melakukan sesuatu tekanan terhadap kehormatan seseorang atau nama baik seseorang, sehingga seseorang tersebut oleh masyarakat umum dengan maksud yang nyata (*Kenlijk doel*) atau terang bahwa orang tersebut telah melakukan sesuatu perbuatan yang hina;

Bahwa sesuai isi buku baik Dibawah Cengkraman Peradilan Sesat maupun Konspirasi Zalim Peradilan Sesat adalah berisi cerita yang sama. Namun Konspirasi Zalim Peradilan Sesat lebih tebal sesuai pertambahan peristiwa yang terus berlanjut melakukan kriminalisasi oleh mafia hukum terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan anak-anaknya;

Bahwa tragedy yang menimpa keluarga Henry Peuru adalah kisah nyata yang tidak boleh di tentang atau di hambat oleh siapapun, bagaimanapun kapanpun maupun untuk kepentingan apapun karena undang-undang menjamin hak hidup dengan segala kisah nyatanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga siapapun yang mencoba menghambat atau mencoba membungkam kisah nyata tragedi kemanusiaan adalah melawan undang-undang tentang Hak Asasi Manusia, yang dijamin oleh Undang-Undang Negara maupun oleh Dunia Internasional;

Bahwa sebagai kisah nyata dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan keluarganya, tidak ada hubungannya dengan seseorang dan atau kepentingan kehormatan dan martabatnya untuk menggagalkan kisah nyata ini. Sebab itu, unsur ini tidak terpenuhi;

- Unsur : Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum.

Bahwa Buku Dibawah Cengkraman Peradilan Sesat adalah merupakan nota pembelaan atas kasus rekayasa III yang Pemohon Kasasi II/Terdakwa tulis di Jakarta saat mengunjungi anak Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang sakitnya kambuh lagi hingga harus menghadapi rawat inap di Bagian Psikiatri remaja dan anak RSCM, bukan seperti keterangan saksi Johaness J. Budiman, Noldi Warbung, Nardi Wowiling dan Junly Lumintang di tulis dalam penjara;

Buku yang terinspirasi dari tatapan mata kosong dari anak Pemohon Kasasi II/Terdakwa Prasetyo di RS Cipto Mangunkusumo memang dapat Pemohon Kasasi II/Terdakwa selesaikan sampai di lay out. Namun belum sempat dicetak, Pemohon Kasasi II/Terdakwa keburu ditangkap oleh Polisi Polda Sulut dibantu Polres Jakarta Pusat. Namun dapat diselesaikan istri Pemohon Kasasi II/Terdakwa sehingga dapat dicetak, hingga sempat Pemohon Kasasi II/Terdakwa serahkan di depan Majelis Hakim saat pembacaan nota pembelaan atas sidang rekayasa III yang penuh intrik dan berjalan tidak sesuai tatacara yang diatur undang-undang di mana tanpa memeriksa saksi korban, tanpa memeriksa Pemohon Kasasi II/Terdakwa, atas peristiwa yang tidak ada (*null void*) dengan pasal yang di luar sangkaan berdasarkan berkas perkara yang kemudian divonis dengan pasal sesat atau pasal manipulasi dari Penuntut Umum yang vonis Pengadilan Negeri Manado dikuatkan Pengadilan Tinggi Manado, akhirnya dibatalkan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI.;

Bahwa demikian pula atas Buku Konspirasi Zalim Peradilan Sesat, adalah sambungan peristiwa yang terus terjadi secara berlanjut mulai dari rekayasa I gagal dipolisikan karena di tolak Freddy Sualang Wakil Gubernur Sulut, rekayasa II atas laporan Ir. Recky Toemanduk, MM

Hal. 50 dari 57 hal. Put. No.1625 K/Pid.Sus/2014



divonis bebas murni (*vrijsprak*) rekayasa III dan rekayasa IV atas tuduhan percobaan pemukulan kepada Polisi karena tidak memakai helm yang hingga terekspose di TV One dan akhirnya diproses di Pengadilan Negeri Manado yang divonis bebas. Atas konspirasi orang-orang jahat sebagaimana pernyataan Ferry Hertog Mandang, namun apapun kejahatan mereka lakukan secara berlanjut, tapi kebenaran akhirnya akan terungkap yang kisahnya dituangkan dalam buku kedua Pemohon Kasasi II/Terdakwa ini;

Bahwa kisah nyata ini dijamin oleh undang-undang, dengan bukti bahwa buku Pemohon Kasasi II/Terdakwa legal dan tidak dilarang oleh Pemerintah, bahkan disambut oleh banyak pakar hukum saat Pemohon Kasasi II/Terdakwa memberikan kepada mereka dan menceritakan kisah yang Pemohon Kasasi II/Terdakwa hadapi sampai-sampai seorang Penasihat Ahli Kapolri memberikan ucapan kepada keluarga Pemohon Kasasi II/Terdakwa di Komnas HAM berupa karangan bunga;

Adapun yang telah Pemohon Kasasi II/Terdakwa berikan kepada Bapak Jimly A. Sidik yang kemudian mendorong penggantian Kapolda Sulut, kepada Bapak Mahfud MD, kepada Kapolri, kepada Wakapolri, kepada Ibu Ani Yudhoyono, dan banyak lagi pakar hukum dan petinggi di Jakarta;

Di mana mereka mensupport perjuangan Pemohon Kasasi II/Terdakwa, hingga ada diantaranya untuk meminta agar disalin ke Bahasa Inggris karena merupakan kisah nyata dari perjuangan melawan konspirasi cengkraman mafia hukum yang ternyata luar biasa masih ada dan terjadi di Indonesia;

Bahwa kisah nyata ini, tidak pernah ditentang oleh Negara dan Pemerintah, dan dijamin perlindungannya oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia baik Nasional maupun Internasional;

Bahwa begitu banyak buku yang telah diterbitkan dan memberikan akses kepada pihak-pihak tertentu, seperti buku kisah Prabowo, buku kisah Wiranto, buku kisah Soekarno, buku kisah Soeharto, tapi pernahkan dipermasalahkan hingga ke Pengadilan ? pernahkah Pengadilan memutuskan salah atas kisah nyata yang telah dibukukan yang diperjualbelikan tersebut?

Bahwa Majalah TIRO atas edisi 47, 48 serta Majalah Review adalah Manajemen Redaksi, sirkulasi maupun periklanan tidak ada hubungannya dengan Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

Hal. 51 dari 57 hal. Put. No.1625 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur tersebut jelas tidak terpenuhi dari fakta ini.

8. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan ketentuan hukum, karena sesuai latar belakang peristiwa diperoleh fakta adanya rekayasa hukum yang terus dilakukan secara berlanjut hingga memasuki episode ke-10 oleh aktor-aktor mafia hukum, kian memperkuat latar belakang ini disebabkan adanya sesuatu misteri besar yang disembunyikan;

Bahwa perbuatan berkelanjutan di episode ke-10 ini, mulai dari penangkapan gaya *gangster* gerakan sindikat mafia hukum dengan "pasukan misterius"nya terlihat dari indikasi telanjang mata menabrak Undang-Undang Pasal 146 KUHP melakukan upaya menggagalkan proses sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Bahkan sangkaan fenomenal dengan Undang-Undang ITE tanpa barang bukti Dokumen elektronik yang sah dengan analisa forensic digitalnya, telah dimanipulasi dengan sejumlah tindakan pemberkasan palsu, barang bukti palsu dan alat bukti palsu menghiiasi berkas perkara yang diajukan ke Pengadilan. Bahwa manipulasi fakta hukum dengan sejumlah berkas palsu ini, telah menyeret dan melibatkan kepentingan yang bertentangan sebagaimana diatur menurut Pasal 220 Ayat 1 dan 2 KUHP;

Bahwa karena itu, pemeriksaan tidak boleh terseret kepada arus kepentingan, di mana Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa lah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP);

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, saksi Johaness J. Budiman dan Adrianus R. Pusungunaung telah memberi keterangan palsu, terkait dakwaan Kesatu Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, di mana melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 24 Ayat (3) Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 310 Ayat (2) KUHP atau Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Bahwa bukti otentik 8 (delapan) lembar copian gambar Facebook dan Website di samping tidak terdaftar dalam berkas perkara, bukti otentik juga tidak dapat ditunjukkan di persidangan;

Hal. 52 dari 57 hal. Put. No.1625 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hanya bukti otentik cetak informasi elektronik VCD Dokumen elektronik milik Kopolnas yang dapat diperlihatkan dan diputar ulang di persidangan sebagai hasil pemeriksaan ulang atas pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang putusannya diucapkan pada sidang terbuka untuk umum sebagaimana diatur sesuai Pasal 195 KUHP. Nomor : 569/Pid.B/2013/PN.J KT.TIM atas Laporan Pencemaran nama baik SH. Sarundajang yang kini Nebis In Idem;

Bahwa Buku Dibawah Cengkraman Peradilan Sesat dan Konspirasi Zalim Peradilan Sesat adalah kisah nyata yang telah disaksikan kebenarannya di persidangan oleh saksi Mahkota Veronika Kumolontang, Risa Christie dan Moris yang penulisannya sebelum masuk penjara, yang mana peristiwa kriminalisasi ini sudah dilaporkan ke Polda Sulut;

Bahwa majalah TIRO hanya edisi 47 yang diwawancarai untuk berita utamanya sebagai salah satu Narasumber. Di mana wawancara di Jakarta hanyalah Kisah yang Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan anak-anak Pemohon Kasasi II/Terdakwa alami dan catatan pembunuhan Dr. Ir. Oddie A. Manus, MSC, adalah hasil investigasi langsung Pemred TIRO didampingi Adrian R. Pusungunaung di Sulut sebagai urusan internal mereka (Majalah Tiro). Sementara edisi 48 dengan judul Tangkap Sarundajang, Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak diwawancarai tapi muat Majalah TIRO sendiri entah untuk kepentingan Pilkada atau Kepentingan TIRO sendiri tanpa klarifikasi persidangan. Dari fakta persidangan, saksi-saksi yang diajukan sesuai Laporan Polisi ternyata tidak dihadirkan. Sehingga saksi yang hadir lahir dari pemikirannya sendiri dengan berbagai keterangan palsunya. Di mana barang bukti yang diajukan kadaluarsa (majalah) Pasal 78 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, demikian pula VCD Kopolnas yang *Nebis in Idem* yang lepas dari tuntutan sesuai Pasal 76 Ayat 2 Ke-1 KUHP, pun hasilnya tidak terbukti walau disusupkan barang bukti tidak sah di luar berkas perkara dengan sejumlah surat-surat palsu untuk memanipulasi fakta hukum. Akibatnya, pemeriksaan sidang disodorkan drama kolosal tanpa bukti otentik hingga memaksa kambing dibilang domba atau periksa kucing dalam karung; Di mana spektakuler dakwaan Kumulatif baik dakwaan Kesatu Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor II Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kedua Pasal 310 Ayat (2) KUHP, tidak terbukti dilanggar Pemohon Kasasi II/Terdakwa; Bahwa demikian pula dakwaan Alternatif Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang selalu menjadi pasal langganan dalam setiap upaya rekayasa yang

Hal. 53 dari 57 hal. Put. No.1625 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus berlanjut dijadikan alat pembenaran untuk menangkap dan menahan Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang terus dijadikan Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai pemuas kerakusan hati mafia hukum;

Namun dakwaan Alternatif inipun tidak dapat dibuktikan karena tidak didapati kekerasan yang dibuat Pemohon Kasasi II/Terdakwa hingga membuat SH. Sarundajang pingsan dan mengalami gangguan psikis sebagaimana keterangan saksi Johannes J. Budiman bahwa kliennya mengalami gangguan psikis yang memang tidak dapat ditunjukkan saksi Johannes berupa hasil diagnose walau diterangkannya hanya berdasarkan pengakuan korban;

Bahwa karena berbelitnya surat dakwaan yang telah melahirkan tontonan menarik drama kolosal perkara tanpa pokok sebagai instrument yang ingin mewarnai maraknya tragedi hukum ala Cyrus Sinaga, maka terjadi pemeriksaan debat domba dibilang kambing. Copian kertas sarat rekayasa dibilang cetak elektronik (cetak tayang). Apakah kamus keberpihakan dan kepentingan menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim telah menjadi kepatutan hukum? Apakah kisah penzoliman secara biadab keji dan kejam tidak boleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa bukukan? Dianggap sebagai fitnah dan pencemaran nama baik?

Bahwa atas fakta hukum yang demikian ini, makin meningkat daftar kejahatan hukum di Negeri kita;

Atas fakta rekayasa berlanjut ini, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa minta Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI kiranya menilai secara obyektif dengan nilai kebenaran dan hati nurani tanpa terseret pada kepentingan dan memutuskan sesuai kebenaran dan keadilan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-5 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian bahwa Terdakwa terbukti telah menghina dan mencemarkan nama baik korban Dr. Sinyo Harry Sarundajang sebagai Gubernur Sulut sebagaimana bukti-bukti yang ditulis dalam Majalah Trio Edisi 47 tanggal 15 Februari 2010 dengan Cover berjudul "Catatan Hitam Pemerintah SH. Sarundajang" dan Majalah Trio Edisi 48 tanggal 15 Maret 2010 dengan Cover berjudul "Tangkap Gubernur Sarundajang" di mana dalam kedua

Hal. 54 dari 57 hal. Put. No.1625 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majalah tersebut berisi penghinaan dan pencemaran nama baik Gubernur SH. Sarundajang, berita tersebut bersumber dari Terdakwa;

2. Bahwa dalam *facebook* dan *Blogspot* Terdakwa juga menulis kata-kata yang bernama menghina Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang, misal : Gubernur Sarundajang adalah penguasa yang zalim dan menculik anak-anak Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa juga menulis dalam *akun facebook* "ancaman SH Sarundajang terhadap anak saya melawan kezaliman dan tulisan-tulisan lain yang bersifat mengancam dan menghina";
4. Bahwa dalam buku karangan dan tulisan Terdakwa dengan *cover* gambar SH Sarundajang dengan tulisan berjudul "Dibawah Cengkeraman Peradilan Sesat" ini ditulis antara lain "lagi menghadapi sidang penuh intrik dan gelagat buruk, anak saya (Terdakwa) yang mengalami ancaman di Rumah Dinas Gubernur SH Sarundajang hingga menyebabkan sakit tekanan mental;
5. Bahwa tulisan-tulisan dari *akun facebook* dan buku serta majalah Trio tersebut telah membuat perasaan saksi korban Dr. Sinyo Harry Sarundajang menjadi tidak nyaman dan sangat mengusik ketenangan saksi korban karena tulisan-tulisan telah memfitnah dan mencemarkan nama baik serta menyerang harkat dan martabat saksi korban selaku Gubernur Sulut;
6. Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2230 K/Pid/2011 tanggal 1 Februari 2013 Terdakwa dipidana penjara selama 6 (enam) bulan karena telah melakukan tindak pidana penghinaan terhadap saksi korban Gubernur Dr. Sinyo Harry Sarundajang;
7. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan menggunakan media jejaring sosial berupa *akun facebook* dan merilis berita *Blogspot* dengan nama jejakpeurublogspot.Com telah menulis kalimat yang tidak benar;
8. Bahwa Terdakwa juga mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan hinaan atau pencemaran nama baik;
9. Bahwa keterangan saksi Dr. Sinyo Harry Sarundajang, saksi Johanes J. Budiman, SH saling berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan saksi Noldy Warbung, Hardy Rony Wowiling, Adrianus Robert Pusungunaung Othi yang mengatakan Terdakwa telah melakukan pencemaran fitnah dan nama baik bagi Dr. Sinyo Harry Sarundajang;
10. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI. No.11 Tahun 2008 tentang

Hal. 55 dari 57 hal. Put. No.1625 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 310 Ayat (2) jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

mengenai alasan-alasan ke-6 sampai dengan ke-8 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judez facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 310 Ayat (2) jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MANADO** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **Ir. HENRY JOHN CH. PEURU** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 05 November 2014** oleh **Dr. Artidjo**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alkostar, S.H.,LL.M. Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.

ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan,S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 57 dari 57 hal. Put. No.1625 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)